

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER  
ANJING DENGAN BARANG (DI AMMASANGANG KECAMATAN  
LANRISANG KABUPATEN PINRANG)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER  
ANJING DENGAN BARANG (DI AMMASANGANG KECAMATAN  
LANRISANG KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH**

**YUSRA.R**

**NIM: 2020203874234044**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter  
Anjing Dengan Barang di Ammasangang  
Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Yusra.R

NIM : 2020203874234044

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No.1676 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.  
NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.  
NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing Dengan Barang di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Yusra.R

NIM : 2020203874234044


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.1676 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 11 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Ketua) 

Rustam magun pikahulan, S.H.,M.H (Sekretaris) 


Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Anggota) 

Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI (Anggota) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang (Studi kasus Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua ayahanda Rusdianto dan Ibunda tersayang Hasna serta penulis sangat berterimah kasih kepada Keluarga Besar yang tiada putusnya selalu mendoakan dan mensupport. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa Syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat sepenuh hati.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku pembimbing utama dan bapak Rustam magun Pikhulan, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.

2. Dr. Rahmawati M.Ag selaku Dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta sekteratis, ketua prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
3. Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidik yang baik bagi seluruh mahasiwa prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu hukum yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses perkuliahan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh mahasiswa/mahasiswi terkhusus kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Terima kasih kepada Bapak Hasan Basri Selaku Kepala Desa Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya, cinta pertamaku Ayahanda Rusdianto dan Kunci surgaku ibunda tercinta Hasna. Serta seluruh keluarga besar terimakasih telah memberikan dukungan serta doa yang tidak pernah terputus untuk anaknya. Baik berupa materi maupun motivasi yang sangat baik untuk penulis dalam mnyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untukmu kedua orang tuaku serta keluarga besar.
9. Teruntuk Sahabat Seperjuangan A.Putri dan Nadila saya ucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah membantu dan menginspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan proses pengumpulan data.

10. Teruntuk teman-teman KKN dan PPL 2023 mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu Namanya terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
11. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain, pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih untukmu Nim 36 angkatan 2020 Hes B, atas keterlibatannya dan waktunya telah mendukung dan menyemangati serta membantu proses pengumpulan data penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun yang penulis sangat harapkan demi kesempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 27 Mei 2024  
Penulis,



Yusra R  
NIM. 2020203874234044

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Yusra.R  
Nim : 2020203874234044  
Tempat/tanggal lahir : Pinrang, 17 Mei 2001  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter  
Anjing dengan Barang ( Studi Kasus Ammasangang  
Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang )

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum

Parepare, 27 Mei 2024  
Penulis,



Yusra.R  
NIM. 2020203874234044



## ABSTRAK

**Yusra.R** *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang ( Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang ) Di bimbing Oleh H.Mahsyar dan Rustam Magun Pikhulan.*

Penelitian ini membahas tentang Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Dengan sub rumusan masalah 1.) Bagaimana Praktik Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, 2.) Bagaimana Hukum Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, 3.) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian Lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Menggunakan pendekatan normatif. dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dilengkapi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.


Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menyatakan bahwa proses praktik barter Anjing dengan barang yang dilakukan oleh masyarakat Ammasangang Kecamatan lanrisang Kabpinrang. Rata-rata masyarakat melakukan barter tersebut dengan alasan memiliki banyak Anjing dan juga lebih kenyamanan warga lainnya. Barter ini dilakukan secara langsung oleh kedua belah, yang telah melakukan negosiasi tanpa ada yang saling merugikan.pertukaran anjing ini disesuaikan dengan ukuran dan nilai dari anjing yang ditukarkan. Adapunn barter Anjing dengan Barang dalam pandangan Ulama berbeda ada yang memperbolehkan ada juga yang mengharamkannya, Mazhab Syafi’i mengharamkannya karena segala sesuatu yang najis tidak sah hukumnya di perjualbelikan, berbeda dengan mazhab hanafiyah dan dhihiriyah memperbolehkan barang najis itu di perjual belikan atau dibarterkan jika itu dapat bermanfaat sepanjang tidak untuk dimakan terkadang zatnya tidak mati dengan dimasak. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam barter barang yang tidak sejenis boleh dilakukan asalkan tidak ada yang saling merugikan dan dilakukan secara suka rela dan dapat bermanfaat.

**Kata Kunci:** Barter,Anjing dan Barang,Pandangan Ulama,Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	12
C. Tinjauan Konseptual .....	29
D. Kerangka Pikir .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	38
F. Uji Keabsahan Data .....	39

G. Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Proses praktik Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten pinrang .....	42
B. Hukum Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang Menurut Pendapat Ulama .....	48
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang .....	54
BAB V PENUTUP .....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
BIOGRAFI PENULIS .....	91



## DAFTAR GAMBAR

NO.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	37
2	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Permohonanan Izin Penelitian Dari Kampus	<b>70</b>
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	<b>71</b>
3	Surat Telah Melakukan Penelitian	<b>72</b>
4	Surat Penetapan Pembimbing	<b>73</b>
5	Instrumen Penelitian	<b>74</b>
6	Surat Keterangan Wawancara	<b>76</b>
7	Dokumentasi	<b>87</b>
8	Biografi Penulis	<b>91</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i



وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْ : kaifa

حَوْل : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيل : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *Dīnullah*    بِاِللّٰهِ                      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *Hum fī rahmmatillāh*

#### **j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’ā linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk social adalah dasar dari pemahaman tentang kehidupan manusia. Sifat social manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, interaksi, dan ssosialiaasi. Sifat social ini memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat dan budaya. Meskipun individu memiliki perbedaan dalam kedudukan dan kekayaan, kebutuhan dasar untuk berinteraksi dan bersosialisasi tetap konstan di seluruh spektrum masyarakat.

Dalam Islam, Muamalah merujuk pada aturan-aturan yang mengatur interaksi dan transaksi antar individu, termasuk dalam hal kepemilikan harta dan kegiatan ekonomi. syariat Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks muamalah.

Islam juga memperbolehkan siapa pun untuk berbisnis, namun dilarang membeli, menjual, atau melakukan bisnis apa pun yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti memanfaatkan keuntungan normal atau menjul barang dalam jumlah kecil dengan harga tinggi. Transaksi jual beli melalui barter ternyata masih terjadi di masyarakat.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan setiap orang baik dalam negeri maupun luar negeri. Bentuk jual beli di Indonesia bermacam-macam, mulai dari jual beli dengan menggunakan kartu atau biasa disebut dengan kartu kredit, jual beli dengan menggunakan uang yang banyak dilakukan oleh Sebagian besar masyarakat di Indonesia, hingga jual beli yang sangat tradisional yaitu, jual beli, dan penjualan dalam bentuk pertukaran

---

<sup>1</sup> Ratu Firdaus, "Kajian Jual Beli Barter Dalam Pandangan Hukum Islam," *jurnal hukum islam* (2019): 3.



(barang) dengan (produk). Barter merupakan suatu kegiatan pertukaran barang yang berlangsung tanpa menggunakan uang. Barter dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perdagangan yang paling awal. Dalam hal ini, barter menjadi pilihan yang populer dalam transaksi komersial karena tidak memerlukan uang untuk memperoleh produk yang diinginkan, dan terlebih lagi, nilai produk yang diterima mungkin lebih tinggi dari produk yang diberikan.<sup>2</sup>

Barter adalah bentuk jual beli yang sangat tradisional karena merupakan salah satu bentuk perdagangan pertama sebelum adanya uang. Barter adalah Tindakan menukarkan barang tanpa menggunakan uang. Namun seiring dengan semakin canggihnya teknologi masyarakat mulai meninggalkan barter

Hukum Islam adalah hukum Allah atau peraturan yang diturunkan dari Allah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Agar barter sah dan halal menurut hukum Islam, maka transaksi yang dilakukan harus memenuhi keselarasan dan syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli barter, yaitu kualitas (kualitas dan kuantitas) yang sama dan kuantitas yang sama, satu agregat dan dilakukan dengan pembayaran tunai. Menurut Hanafiya Fuqaha, rukun, yang harus dipenuhi dalam transaksi pertukaran adalah ijab dan Kabul<sup>3</sup>

Barter harus dalam bentuk barang yang sejenis (setara), dan tidak ada seorangpun yang dapat melebihi atau mengurangi standar tersebut. Selain itu, anda juga tidak bisa berdagang dengan barang yang belum ada atau belum ada. Juga illegal menukarkan zat-zat yang tidak berharga atau tidak murni seperti alkohol atau daging babi dengan umat Islam. kunci utama dari kekuatan

---

<sup>2</sup> Avi Nela Vitriana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi Di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)," *Ekonomi Syariah* (2017): 1-2.

<sup>3</sup> Rusmi Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap," *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 22

barter adalah kesetaraan dua esensi antara apa yang diberikan dan apa yang diterima. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايِبًا بِتَاجِرٍ

Dari Abi Sa'id Al-Khudri ra. Nabi SAW bersabda:  
Artinya:

“janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal, dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual dirham (al-wariq), dengan dirham kecuali semisal, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (ghaib) dengan sesuatu yang ada ditempat (al-najiz)”. (HR. Imam Ahmad dan Al-Bukhari.<sup>4</sup>

Tren jual beli hewan peliharaan yang semakin berkembang dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Memang, tren ini dapat mencakup berbagai jenis hewan peliharaan, dan masyarakat mengambil peran yang beragam, baik sebagai hobi, kesenangan, atau bahkan sebagai ladang bisnis. Namun, seperti yang anda sebutkan, dalam konteks Islam, pertimbangan utama dalam jual beli adalah kehalalan dan kemanfaatan yang sesuai dengan ajaran agama.

Jual beli Anjing memang merupakan topik yang kontroversial di beberapa masyarakat, termasuk di kalangan masyarakat Muslim. Pandangan terhadap kepemilikan Anjing dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi hukum Islam yang dianut oleh individu atau komunitas tertentu. Perlu dicatat bahwa pandangan mengenai kepemilikan Anjing dalam Islam dapat berbeda-beda dan bergantung pada interpretasi pemahaman individual. Penting bagi individu untuk mendapatkan nasihat dari cendekiawan atau ulama Islam yang

---

<sup>4</sup> Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nailur Authar*, juz. 3, (t.t: Darul Al- Hadits, 1993, h. 225t.t: Darul

dihormati dan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang dapat diakui dalam konteks masing-masing.<sup>5</sup> Rasulullah Saw Bersabda:

*“Adapun memelihara hewan-hewan ini, maka perlu dilihat terlebih dahulu, jika tidak ada manfaat yang di perbolehkan seperti arak, babi, bangkai, kotoran, maka tidak boleh diperjualbelikan atau memeliharanya”*

Jika di cermati baik-baik banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat luas jual beli anjing, bahkan tidak sedikit orang Islam yang terlibat dalam jual beli ini. Di desa Ammasangang Kecamatan lanrisang Kabupaten Pinrang Banyaknya para pelaku bisnis penjual anjing yang berkeliling di kampung tersebut. Pelaku usaha melakukan hal tersebut dikarenakan bisnis ini keuntungan-nya cukup menggiurkan, bisa untung berkali lipat, tutur Pedagang Anjing . dan bisnis ini sangat gampang dilakukan dikarenakan banyaknya Anjing yang dapat ditemukan disekitaran rumah warga . Bedanya transaksi ini dilakukan dengan cara barter tidak menggunakan uang sebagai bayarannya. Tranaksi ini sudah dilakukan sejak dahulu dengan melakukan jual beli dengan system barter ataupun yang dimaksud tanpa menggunakan uang.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli Anjing, ada yang tidak mengakui sama sekali, ada yang mengakui, dan ada pula yang tidak membolehkan, kecuali anjing pemburu dan anjing peliharaan. Para ulama Hanabila berpendapat bahwa jual beli anjing, terlatih atau tidak, sepenuhnya illegal. Berbeda dengan Abu Hanafia yang menganggap boleh, pengikut Imam Malik berpendapat bahwa anjing yang boleh diperjualbelikan biasa digunakan dalam bidang peternakan dan pertaanian, serta anjing lain yang tidak boleh diperdagangkan, membedakan jenis-jenis anjing. Mereka sepakat bahwa ras anjing yang dilarang untuk digunakan dalam aktivitas manusia tidak boleh dijual.

---

<sup>5</sup> Universitas Islam et al., *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing ( Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Muamalah Fakultas Syari ’ Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga”* (n.d.).hlm 5

Hukum kenajisan yang asli adalah menghancurkan lingkungan tempat umat Islam mendekati diri kepada Rabb-nya dan menjauhkannya. Namun bagi Sebagian orang, kotoran juga memiliki nilai ekonomi. Allah Mengis celah ini sehingga tubuh seorang Muslim benar-benar bebas dari kotoran dan darah serta dagingnya bebas dari makanan yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>6</sup>

Dari Ibnu Abbas berkata: *aku melihat Rasulullah SAW duduk di dekat rukun, berkata ia: maka Rasulullah menghadapkan pandangannya ke langit sambil tertawa. Nabi Bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi - 3 kali- sesungguhnya Allah haramkan kepada mereka lemak bangkai namun mereka tetap menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Dan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk dimakan, maka haram pula bagi mereka harganya* (HR. Abu Dawud)<sup>7</sup>.

Di desa Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tidak asing lagi bagi mereka untuk melakukan transaksi barter Anjing mereka dengan barang. Transaksi tersebut dilakukan hingga sekarang. karena di desa Ammasangan marak masyarakat yang memiliki Anjing dikarenakan dijadikan hewan peliharaan, seperti : penjaga kebun, maupun rumah. Di samping itu, ada alasan bagi mereka untuk menukarkan anjingnya salah satu warga yang bernama Pak Anjas yang memiliki Anjing menukarkan anjingnya dengan barang dikarenakan Anjing pak Izam sering membawa daging busuk dan mengganggu ketenangan warga, demi kenyamanan masyarakat disana lalu menukarkannya dengan barang (Prabot Rumah Tangga).para warga juga berpikir lebih banyak manfaatnya ketika di tukarkan karena prabot tersebut dapat digunakan untuk keseharian di rumah.

Jual beli barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barang yang dibarterkan harus sejenis, jumlahnya sama, dan berlangsung

---

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi, Harta Haram: *Muamalat Kontemporer*, cet. Ke-21, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2019), h. 57

<sup>7</sup> Erwandi Tarmizi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*," 2017.h. 57-58

seketika (tunai), sedangkan barter yang dilakukan oleh masyarakat adalah hewan peliharaan (Anjing) yang di Barter dengan barang ,

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah di atas, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Barang Dengan Anjing. menjadi topik yang menarik untuk diteliti dalam konteks barter yang masih sering di jumpai salah satunya di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sementara dalam kasus jual beli dengan system barter ini ini masih menjadi hal yang diperdebatkan. Di karenakan dalam konteks orang muslim mempunyai Anjing lalu di tukar dengan barang (Prabot Rumah Tangga) dilihat dari system barter barang dengan barang di perbolehkan dengan syarat dan ketentuan barter dalam syariat islam lalu, bagaimana Konteks Hukum Ekonomi Syariah dengan Anjing yang di Barter dengan barang Prabot. Maka dari itu Peneliti tertarik membahas dan meneliti masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing Dengan Barang di Ammasangang, Kecamatan Lanrisang,Kabupaten Pinrang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Hukum Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang Menurut Pendapat Ulama?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang Di Amma sangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Praktik Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang

2. Untuk Mengetahui Hukum Barter Barang dengan Anjing Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang Menurut Pendapat Ulama.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dan penyusunan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis:

1. **Kegunaan Teoritis** : Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan Islam dan memperoleh serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Barter Anjing dengan Barang serta dapat di jadikan bahan rujukan bagi kalangan akademis maupun praktisi.
2. **Kegunaan Praktis** : diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap Barter Anjing dengan Barang yang kemudian menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Karya tulis ataupun karya lainnya yang membahas tentang masalah jual beli sangatlah banyak, di karenakan banyaknya problema yang terjadi didalam dunia perdagangan atau jual beli sehingga banyaknya penulis untuk mengkaji masalah jual beli, akan tetapi berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penyusun belum pernah di temukan penelitian yang membahas secara detail tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Barang dengan Anjing.

Dalam Skripsi yang di tulis oleh Risdayani Bintang yang berjudul: “ Hukum Barter Babi dengan Cangkul Oleh Petani Menurut Imam Syafi’I” Tahun 2016 fokus penelitian penulis ingin mengetahui bagaimana aturan barter menurut Imam Syafi’i, bagaimana praktik barter babi dengan cangkul, dan bagaimana hukum barter babi dengan cangkul menurut Imam Syafi’i. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui hukum transaksi barter babi dengan cangkul oleh petani Desa Pasi ditinjau dari pendapat Imam Safi’i. maka dapat diambil kesimpulan bahwa barter babi dengan cangkul tidak memenuhi rukun dan syarat barter menurut Imam Syafi’i terutama dalam objek akadnya. Dan hukum barter babi dengan cangkul yang terjadi di Desa Pasi adalah haram. <sup>8</sup>

Dalam Skripsi yang di tulis oleh Wahyuddin Arsyad yang berjudul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta) tahun 2016 fokus penelitian bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap jual beli Anjing yang menarik kesimpulan yang menjadi faktor terjadinya proses jual beli anjing di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta adalah faktor ekonomi serta banyaknya masyarakat yang senang terhadap anjing. Dari faktor inilah yang mengakibatkan proses jual

---

<sup>8</sup> Risdayani Bintang, “*Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Oleh Petani Menurut Imam Syafi’i*” 01 (2016): iv.

beli anjing di PASTY tetap berlansung, oleh karenanya hal ini tidak dapat dikatakan secara keseluruhan sebagai pelanggaran hukum atau jual beli yang dilarang, karena para pembeli yang datang ke pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta untuk membeli anjing sebahagian pembeli adalah para calon dokter-dokter hewan untuk digunakan sebagai hewan penelitian selain itu tidak semua masyarakat yang membeli anjing menyalah gunakan anjing yang di belinya tetapi di gunakan untuk menjaga rumah dan lain-lain. Tetapi para penjual dan pembeli untuk lebih memperhatikan lagi mengenai proses jual beli yang di lakukan karena di dalamnya masih terdapat mudharatnya yang dapat merugikan para pihak terhadap kemaslahatannya.<sup>9</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin Arsyad dengan yang akan penulis lakukan adalah meneliti terkait objek jual beli Anjing. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan system barter barang dengan Anjing.

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Risdayani Bintang dengan yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan teori barter. Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan Anjing yang di barter barang sebagai objek penelitian sedangkan penelitian oleh Risdayani menggunakan Babi sebagai objek yang di barter dengan cangkul.

Dalam skripsi lainnya yang di Tulis Oleh Rasmiani yang berjudul: “ Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Lappa-Lappa e Kabupaten Pinrang). Tahun 2018, Adapun Kesimpulan dari penelitiannya adalah Praktik terjadinya proses jual beli Anjing Di Lappa-Lappa e Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ialah banyaknya Anjing yang dipelihara, keuntungan yang diperoleh, serta banyak masyarakat yang senang terhadap anjing. Status jual beli Anjing menurut pendapat ulama, ada yang membolehkan, memakruhkan, dan ada

---

<sup>9</sup> Islam et al., “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing ( Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Muamalah Fakultas Syari ’ Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.*”



pula yang mengharamkan namun ulama sepakat bahwa pemeliharaan Anjing dibolehkan selama Anjing tersebut digunakan sebuah keperluan. Adapun perspektif hukum ekonomi islam terhadap jual beli Anjing di Lappa-Lappa adalah hasilnya tidak prospektif.<sup>10</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Rasmiani dengan yang akan penulis lakukan adalah metode field research. Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan Teori Maqasid syariah sedangkan penelitian oleh Rasmiani menggunakan teori istihsan.

Dalam Skripsi yang ditulis Oleh Biki Fauzi Mauladi yang berjudul : “Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’I “ tahun 2020, focus penelitian ini tentang jual beli anjing menurut Imam madzhab dan juga karena maraknya penjualan hewan anjing dikalangan masyarakat, tidak terkecuali umat Islam. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli anjing merupakan kegiatan jual beli yang sering kita temui dari dulu hingga zaman sekarang. yang menarik kesimpulan, jual beli anjing menurut pandangan Imam Malik itu adalah makruh, sedangkan Imam Syafi’I memandang hukum jual beli anjing adalah haram, akan tetapi Imam Syafi’I membolehkan memelihara anjing jika dalam keadaan darurat atau untuk diambil manfaatnya saja. Dalam kasus ini sebenarnya kedua Imam Madzhab mengambil dari satu hadis nabi yang sama, akan tetapi dalam memahami hadis tersebut terjadi perbedaan. Dan perlu diketahui juga, faktor lain yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang jual beli anjing ini karena perbedaan dalam menghukumi anjingnya tersebut, dimana Imam Maliki merupakan ulama yang tidak menghukumi anjing itu najis, sedangkan Imam Syafi’I merupakan ulama yang menghukumi anjing itu najis.<sup>11</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Biki Fauzi dengan yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian Anjing. Adapun perbedaan penelitian

---

<sup>10</sup> Rasmiani, “ *Jual Beli Anjing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*” (Studi Di Lappa-lappa Kabupaten Pinrang) Institut Agama Islam Negeri Parepare, Hlm ii

<sup>11</sup> Biki Fauzi Mauladi, “*Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi’I*” (2020): iv

yang akan penulis teliti yaitu menggunakan teori barter barang dengan anjing. Sedangkan penelitian oleh Biki Fauzi menggunakan Teori Jual beli Anjing menurut pandangan Ulama.

Dalam jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Rusmi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi jual Beli dengan Sistem Barter Baje di kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap” Tahun 2022 dengan focus penelitiannya tentang transaksi jual beli dengan sistem barter baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, serta tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem barter baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.<sup>12</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Rusmi dengan yang akan penulis lakukan adalah dari metode penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) adapun perbedaan penelitian ini dari segi objek penelitian, penelitian yang akan calon peneliti lakukan yaitu barter Anjing dengan barang sedangkan penelitian Rusmi yaitu barter baje.

Belum ada yang membahas bahas secara detail tentang Tnjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Barang Dengan Anjing yang sangat marak terjadi Di Ammasangang Kabupaten Pinrang. Dari permasalahan itulah penyusun beranggapan bahwa perlu untuk membahas kembali tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Barang dengan Anjing yang sangat marak terjadi Di Ammasangang Kamp.Tator Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang” dalam bentuk skripsi.

---

<sup>12</sup> Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap TransaksiJual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.” Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1,2022

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab, atau al-bay, memang merujuk pada pertukaran dan menukarkan harta atau dasar kesepakatan bersama. Menurut terminologinya adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “menukar harta dan memilikinya Bersama-sama”. Ini menekankan pentingnya kesepakatan dan kepemilikan bersama dalam transaksi jual beli dalam konteks Islam. dapat di simpulkan dengan baik, dalam konteks syariah, tujuan dari jual beli adalah terwujudnya pertukaran yang setara dan salig kepemilikan atas barang antara dua pihak atau lebih. Dengan adanya transaksi jual beli yang sah, penjual memiliki hak yang sah atas uang yang diterima, sementara pembeli memiliki hak yang sah atas barang yang diterima dari penjual. Hal ini mencerminkan prinsip saling menghormati hak kepemilikan dan menegaskan bahwa harta milik masing-masing pihak dilindungi oleh undang-undang.<sup>13</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli adalah proses menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kesepakatan atau saling merelakan. Definnisi ini menekankan pada aspek pertukaran yang melibatkan barang atau uang dengan merelakan hak kepemilikan di antara para pihak yang terlibat.<sup>14</sup>

Pernyataan tersebut serupa dengan yang tertulis dalam Sahih Fiqih Sunnah, dengan beberapa tambahan yang menyatakan bahwa “tidak ada keperluan yang mendesak” menyimpulkan bahwa sesuatu dapat digunakan,

---

<sup>13</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 204.

<sup>14</sup> Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no. 2 (2016): 241

sedangkan untuk keperluan mendesak atau misalnya, diperbolehkannya penggunaan bangkai dalam keadaan darurat atau penggunaan anjing pemburu dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan “ untuk sesuatu yang setara dengan salah satunya, meskipun dalam bentuk jaminan atau manfaat diantaranya.” Adalah bahwa dalam kondisi tertentu, barang atau harta yang diperoleh dalam sebuah transaksi bisa dianggap setara dengan barang atau harta yang diberikan, meskipun bentuk atau jenisnya mungkin berbeda. Misalnya dalam transaksi jaminan atau manfaat, jika nilai manfaat atau jaminan tersebut dianggap setara dengan nilai barang yang dibeikan, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah dalam syariah diantaranya:

a). Menurut Hanafi, jual beli memiliki dua arti: khusus dan arti umum. Arti khusus dari jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau tukar-menukar bbarang dengan uang atau sejenisnya menurut cara yang khusus. Arti umum dari jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, dimana harta dapat mencakup zat (barang) atau uang. Dalam kedua definisi tersebut, penting untuk diperhatikan bahwa jual beli melibatkan pertukaran atau tukar menukar harta dengan harta, baik itu dalam bentuk barang atau uang, sesuai dengan cara yang telah ditetapkan.

b). Menurut pandangan syafi'i memberikan definisi jual beli adalah suatu perjanjian (aqad) yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diuraikan kemudian, yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan atas suatu benda atau amanfaat untuk waktu selamanya.

c). Menurut Pandangan Hambali definisi jualbeli adalah roses tukar-menukar harta dengan harta, serta tukar-menukar manfaat yang

dianggap mubah (dibenarkan oleh syariat) dengan manfaat yang juga mubah untuk waktu yang tidak terbatas dan bukan riba dan bukan hutang.

d).Menurut Hasbiash-shiddiqie adalah jual beli atau suatu perjanjian (Aqad) yang didasarkan pada pertukaran harta dengan harta. Dalam proses ini, harta yang ditukar menjadi kepemilikan tetap bagi pihak yang menerima harta tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa harta yang ditukarkan harus memiliki manfaat dan nilai yang baik. Melalui pertukaran tersebut, kepemilikan penuh atas barang yang ditukar tersebut diperoleh secara permanen, asalkan tersebut tidak melibatkan unsur riba atau hutang..<sup>15</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

<sup>15</sup> Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam” 1 (n.d.): 64-65.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).<sup>17</sup>

Para ulama sepakat tentang kebolehan jual beli adalah karena kesepakatan para ulama bahwa jual beli diperbolehkan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dalam konteks ini, bantuan yang diperlukan dapat berupa barang atau pertukaran lainnya. Seperti uang atau benda lain, sesuai dengan kesepakatan anatara penjual dan pembeli. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut:

“Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t.th:287).

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz ( boleh ). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>18</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada suatu peristiwa atau proses, dan keberadaannya diperlukan agar peristiwa

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>18</sup> Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam.*”h. 244-245

tersebut dapat terwujud. Dalam konteks jual beli, rukun-rukun utamanya adalah penjual dan pembeli. Kehadiran keduanya diperlukan agar transaksi jual beli dapat terjadi secara sah. Jika salah satu pihak tidak ada atau hanya salah satu pihak yang hadir, maka transaksi jual beli tidak akan terwujud. . Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :a. Ada Penjual : b. Ada Pembeli; c. Ada uang; d. Ada barang; e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.

Pengertian kondisi menyatakan bahwa pengertian kondisi bukanlah suatu unsur yang mendasar, melainkan suatu unsur yang harus ada dalam kondisi tersebut. Jika tidak, Tindakan tersebut dianggap tidak sah. Misalnya, perjanjian bersama merupakan salah satu syarat sahnya suatu penjualan. Jika unsur kesetaraan tidak ada, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Berikut syarat sahnya jual beli: penjual dan pembeli haruslah orang dewasa dan dalam keadaan sehat. Minimal sudah mumayyiz (bisa bedakan mana yang baik dan yang buruk)/ umurku sekitar 7 tahun. Anak yang sudah hamil juga bisa diperjualbelikan Misalnya jual beli kue, buku catatan,pensil,sabun,dan lain-lain. Namun karena mahal. Anak-anak hanya boleh membeli dan menjualnya atas izin orang tuanya. Misalnya membeli atau menjual rumah, mobil,tanah,dan sebagainya atas kemauan sendiri,bukan karena dipaksa oleh orang lain. Suatu penjualan menjadi batal jika oleh orang lain dipaksa apabila penjual memaksa seseorang untuk membeli suatu barang dengan cara mengancamnya dengan senjata tajam atau benda lain, maka penjualannya batal.

Ketentuan ini sejalan dengan hadis Nabi bahwa jual beli berdasarkan suka dan tidak suka.penjual dan pembeli minimal harus dua orang: jual beli sendirian adalah illegal, barang yang dijual harus sepenuhnya milik (kepemilikan) apabila barang yang dijual itu bukan milik orang itu melainkan

milik orang lain, maka penjualan itu tidak sah kecuali orang itu dibberi kuasa untuk memindahkan hak milik, barang yang dijual harus terlihat jelas dan dapat dikirim. –Menurut syara, produk yang dijual harus berbahan murni. Adalah illegal untuk membeli atau menjual sesuatu yang bersifat haram. Misalnya jual beli babi, bangkai, miras, ganja, dan sebagainya. Anada bisa membeli dan menjual apa saja yang bermanfaat, seperti jual beli kotoran hewan sebagai pupuk bagi tanaman, atau jual beli bangkai hewan (bangkai hewan yang belum disembelih) untuk keperluan pengobatan. Produk yang dijual bersumber menggunakan metode halal. Adalah illegal untuk membeli atau menjual barang karena perampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa neraka adalah tempat yang paling baik jika ada sesuatu yang tumbuh atau tumbuh secara haram. Hadis riwayat Ahmad.<sup>19</sup>

#### **d. Jual Beli Barter**

##### **1) Pengertian Barter**

Barter adalah suatu system transaksi jual beli Dimana terjadi pertukaran harta benda antara dua jenis barang yang berbeda, dan sebagai imbalannya kedua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama (Wiyono: 2005,48). Barter juga dapat diartikan sebagai system barter Dimana barang dan jasa dipertukarkan antar pihak tanpa perantara moneter. Dalam situasi tertentu, ketika penggunaan uang tidak memungkinkan atau tidak praktis, barter mungkin merupakan Solusi yang efektif (Mujahidin:2007,61).<sup>20</sup>

Barter (muqayyadah) adalah transaksi pertukaran harta benda antara dua jenis barang yang berbeda, misalnya, menukar beras dengan tempe. Beberapa kelompok berpendapat bahwa transaksi barter tidak boleh dilakukan

<sup>19</sup> Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’.”h.206

<sup>20</sup> Nur Rachmat Arifin et al., “Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 171-172



karena salah satu pihak mungkin dirugikan oleh perbedaan harga yang besar. Yang perlu diatur dalam jual beli barter adalah system informasi harga, bukan jenis transaksinya. Semua pihak ingin melakukan proses penukaran harus diberikan kesempatan untuk mengetahui harga barang yang ditukarkan, Dengan memberikan perhatian khusus pada informasi harga dan nilai yang sseimbang, transaksi barter dapat dilakukan dengan lebih adil dan menghindari potensi ketidaksetaraan atau kerugian bagi pihak yang terlibat.

Barter (*muqayyadah*) juga merupakan sebagai kegiatan dagang yang dilakukan dengan mempertukarkan komoditi tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Dalam konssep ini, nilai barang yang dipertukarkan diharapkan tidak terlalu berbeda atau setidaknya sebanding. Pemahaman tentang barter memberikan wawasan tentang Sejarah perdagangan dan pertukaran sebelum mata uang menjadi alat tukar utama. Meskipun tidak seumum dulu, praktik barter masih ada di beberapa tempat dan dapat menjadi alternatif dalam situasi-situasi tertentu.<sup>21</sup> .

Penjelasan mengenai larangan barter dalam \Islam, kecuali jika memenuhi syarat-syarat tertentu, merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi dan aturan perdgangan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. dalam hal ini, beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar barter dapat diterima dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, meencakup: a) sama Banyaknya dan Mutunya, b) secara tunai, c) serah Terima dalam Satu Majelis.Larangan terhadap barter tertentu,sepeerti emas,perak,beras gandum,padi gandum,kurma,dan garam,menunjukkan bahwa Islam memiliki pedoman yang cermat terkait dengan perdagangan dan pertukaran barang. Hukum-hukum ini ditetapkan untuk menjaga keadilan, menghindari eksploitasi, dan

---

<sup>21</sup> Umi Riyanti, “*Jual Beli barter Dalam Perspektif Hukum Ekonomi\ Syariah* (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau),” no. June (2016): 47.

memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam.

Suatu perbuatan Barter atau tukar-menukar menjadi efektif apabila ketiga syarat jual beli untuk menghilangkan unsur riba terpenuhi dan salah satu pihak dirugikan. Prinsip dan ketentuan pertukaran prinsip dan ketentuan yang sama berlaku untuk penjualan dan pembelian. Menurut para ahli hukum Hanafi, rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi barter adalah Ijab dan Kabul, yang mengacu pada pertukaran timbal balik atau bentuk substitusi lainnya.<sup>22</sup>

## 2) Dasar Hukum Barter

Adapun hadis yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar (barter) adalah sebagai berikut: Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: *“Boleh jual emas dengan emas, dan perak dengan perak, dan bur dengan bur; dan syair dengan syair, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sama dengan sama, tunai dengan tunai, tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kamu jual sebagaimana kamu kehendaki jika ada ia tunai.* (HR. Muslim).

Hadis ini menjelaskan kepada umat Islam tentang jual beli secara barter. jadi, barter jual beli dijelaskan dalam hadist segala sesuatu yang dapat dibarter adalah sejenis dan ilat. Artinya, Emas, Perak, Gandum, Beras, Gandum dalam ilam, Kurma dan garam dilarang kecuali beberapa syarat terepenuhi. a) Kuantitas dan kualitas sama, b) Uang Tunai, c) serahkan pada pertemuan. Ketiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya faktor-faktor yang membebaskan dalam pertukaran dan menimbulkan kerugian bagi sebagai pihak.

---

<sup>22</sup> M.H Moh.Sai'i Affan, S.Sy., “Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam” (2022): 2.hlm 4

### 3) Rukun Dan Syarat Barter Dalam Islam

Adapun rukun dan syarat barter (pertukaran) sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Shighat (ijab qabul) adalah syarat antara penjual dan pembeli. Karena ijab Kabul menunjukkan kesediaan (kesenangan), maka segala penjualan atau penukaran dianggap tidak sah sebelum ijab dan Kabul berlangsung. Ijab Kabul dapat berupa lisan maupun tulisan, dan ijab Kabul dapat berupa perkataan maupun berupa perbuatan yaitu saling memberi (memberi sesuatu atau menerima uang). Pada prinsipnya suatu akad dapat dilakukan secara lisan, namun apabila pihak lain tidak dapat berbicara, maka ijab Kabul dapat dilakukan melalui surat menyurat, yang pada dasarnya meliputi ijab Kabul.
- b. Orang yang berakad ('aqid), yaitu dua pihak terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Juga dikenal sebagai aqid, mengacu pada seseorang yang membuat kontrak dalam suatu transaksi. Suatu transaksi tidak dapat terjadi tanpa adanya pelaksana, dan pelaksana tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Muslim, 2) rasional (berakal), 3) rela, 4) baligh.
- c. Objek akad (ma'qud 'alaih) barang yang akan ditransaksikan, barang-barang yang akan dijual, dibeli, atau dipergunakan untuk ditukarkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) barang-barang itu murni; 2) dapat digunakan; 3) diketahui; 4) barang-barang yang diperjanjikan ada di tangan; 5) mampu menyerahkan..<sup>23</sup>

#### e. Hukum Jual Beli Anjing menurut Pendapat Ulama

---

<sup>23</sup> Kenia Wulandari, "Konep Barter Dalam Islam" (n.d.): 20.

Permasalahan jual beli anjing dalam Islam nampaknya masih menjadi perdebatan antara ulama Imam Malik dan Imam As-Syafi'i ada yang menerimanya tanpa syarat, ada pula yang menerimanya dengan syarat seperti, pembatasan Anjing pemburu atau Anjing milik. Anjing yang tersisa (anjing jenis lain) tidak akan diterima..

Para ulama menganggap jual beli anjing sebagai salah satu dalil yang termasuk iftilaf, tidak terkecuali para imam Mazhab, Imam Al-Maliki dan Imam Syafi'i mempunyai pandangan berbeda mengenai masalah tersebut. Imam al-Maliki seorang ahli hadis, menulis dalam bukunya " Al-Muwatta" bahwa meskipun ada hadis yang melarang jual beli anjing, namun di dalamnya disebutkan apakah anjing itu liar atau tidak hukum yang relevan berlaku atau tidak. Namun tidak demikian halnya dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa harga anjing tidak halal karena Nabi melarangnya. Dan pendapat yang terkenal dari Mazhab Hanbali bahwa kesucian barang yang diperjualbelikan, meskipun bermanfaat tetap berlaku. Namun jika kotor, anda tidak bisa membeli atau menjualnya kecuali dalam keadaan darurat.

Ulama Hanbali mengatakan bahwa jual beli anjing, baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih, sama sekali haram, dan sebaliknya dengan Abū Ḥanifah lebih unggul dalam mengutamakan barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, barang apapun yang menurut syara, ada gunanya dapat diperjualbelikan, meskipun Najis (tidak dapat dimakan). Menurut Imām Mālik yang diutamakan barang yang diperjual belikan adalah barang yang tidak dilarang oleh syara', suci dan bermanfaat menurut pandangan syara'. Hal ini berdasarkan dari sumber hukum yang dipeganginya, yaitu; al-Qur'ān, Sunnah, Ijma", Qiyās serta Maslahah Mursalah. Adapun mengenai anjing, Imām Mālik adalah termasuk ke dalam ulama yang tidak menajiskan

keberadaannya pun begitu, dia menganggap makruh terhadap Jual beli anjing, sebagaimana dipahami dari hadīs berikut:<sup>24</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami'Abudullah bin Yusuf: Telah mengabarkan kepada kami malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar binn'Abdirrahman, dari Ibnu Mas;ud Al-Anshaary radliyallahu 'anhu" Bahwasannya Rasulullah 'alahi wa sallam melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun (Diriwayatkan oleh Al-bukhari No.2237)<sup>25</sup>

Hadīs ini secara tegas atau secara jelas mengatur tentang haramnya harga anjing, namun sepanjang anjing itu bermanfaat, ia membedakan antara anjing yang merugikan atau membahayakan dan tidak, sehingga menentukannya sebagai makruh. Ada yang digunakan untuk pelacakan, penjagaan terneak, keamanan rumah, dan berburu, serta dilarang membeli atau menjual anjing yang digunakan untuk tujuan selain konsumsi, seperti untuk merugikan manusia atau untuk kesenangan.

Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah anjing, Mengenai anjing para fiqaha' berbedapendapat tentang menjualnya. Syafi'iberpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali, sedang Abu Hanifah membolehkannya. Para fuqaha' juga berselisih pendapat dalam hal anjing yang boleh dipelihara, Sebagian berpendapat bahwa menjualnya adalah

<sup>24</sup> Muliati, "Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pemikiran Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i," Revista CENIC. Ciencias Biológicas 152, no. 3 (2016): h.4,

<sup>25</sup> Imam Al Bukhari, "Shahih Bukhari," *Da'wah rights* 1, no. 1-1138 (2010): 500.

haram, sedang lainnya memakruhkannya. Dalam hal ini, Syafi'i berpegangan pada dua hal : tetapnya larangan yang diriwayatkan dari Nabi saw berkenaan dengan harga anjing dan anjing menurut Syafi' i adalah najis ain (zatnya), seperti babi. Pegangan para fuqaha' yang membolehkan menjualnya karena anjing adalah suci ain nya. Karenanya, menjualnya pun dibolehkan seperti halnya benda atau barang suci ain lainnya. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dimana Mazhab Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Syafi'i pula tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu.<sup>26</sup>

Adapun menurut Imam asy-Syafi'I yang sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istishtaab, Imam asy-Syafi'I mengatakan dari hadis tersebut diatas bahwa jual beli anjing tidak diperbolehkan. Dia bilang dia percaya itu. Menurut pendapat aliran hambali yang terkenal, kesuciaan lebih diutamakan daripada apa pun yang diperdagangkan, meskipun bermanfaat, dan jika Najis maka tidak boleh diperdagangkan. Namun memelihara Anjing pelacak untuk keperluan mendesak seperti berburu, Imam Malik dan Imam syafi'I bukanlah objek kajian, hanya saja kedua ulama ini adalah pemikir dan terkenal di kalangan masyarakat duia. Membeberkan pengetahuan mereka. Selain itu, perselisihan sering muncul antara dua ilmuwan ketika menyelidiki kasus-kasus yang ada, seperti penjualan anjing.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Shaleh, Alang Sidek, dan Imannullah Imannullah, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 276.

<sup>27</sup> Muliati, "Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pemikiran Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i," *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): 4-5

## وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”.

Ternak adalah segala jenis hewan yang dipelihara. Unta, Kambing, sapi, ayam, kerbau, domba dan lainnya. Ini adalah hewan yang dipelihara manusia, dan meskipun tidak ada dokumen yang melarang tegas, namun termasuk ke dalam kejahatan sebagaimana sabda oleh Nabi Saw ( harga jual beli anjing itu kotor). Anjing tergolong najis berat (mughallazhah), sama dengan babi. Jika anda menjilat wadahnya, anda harus membersihkannya tujuh kali. Salah satu dari tujuh wudhu harus dilakukan dengan air yang dicampur dengan tanah, kecuali dalam kasus anjing laut. Anjing laut adalah hewan laut dan hukumnya berbeda dengan anjing. Namun para ilmuwan mempunyai pendapat berbeda mengenai hewan kabait. Menurut syafi'i haram, menurut Sebagian lagi halal, dan Sebagian lagi makruh perbedaan pendapat disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □

Terjemahnya:

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.288) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan

mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.288) Dalam syariat Nabi Muhammad saw. tidak ada lagi beban berat yang dipikulkan kepada Bani Israil, seperti ketentuan membunuh diri untuk bertobat, kewajiban kisas pada pembunuhan yang disengaja dan tidak tanpa adanya alternatif membayar diat (ganti rugi), memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, dan membuang atau menggunting kain yang terkena najis.”(Qs.Al-A'raf:157)<sup>28</sup>

Para ulama berpendapat jika kabait (hewan menjijikan) itu haram, harus ada dokumentasi yang jelas bahwa itu bukan tafsir. Oleh karena itu, tidak dilarang karena tidak ada nash yang secara khusus menyebutkannya. Para ulama yang menafsirkan ayat ini termasuk Binatang yang menjijikan artinya, anda tidak boleh memakan hewan yang menjijikan.<sup>29</sup>

Imam Syafi'i berkata: padahal Rasulullah melarang mengambil keuntungan dari penjualan anjing, prostitusi, dan meramal. Bahkan Rasulullah Saw: “ seseorang yang memiliki seekor anjing, kecuali anjing penjaga ternak atau anjing pemburu, akan menerima pengurangan harian sebesar 2 kirat sebagai imbalan atas perilaku yang baik. Tidak boleh menerima dana langsung dari penjualan anjing.” Tidak boleh menjual anjing untuk mencari uang berarti hanya orang yang suka berburu, petani, atau orang yang sengaja memelihara anjing untuk melindungi ternak yang boleh memiliki sarana anjing.

Imam Syafi'i berkata: sesungguhnya rasul melarang untuk mengambil hasil dari penjualan Anjing, pelacuran dan juru ramal. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda. yang artinya “barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka pahala amal perbuatan

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>29</sup> Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, “Halal Dan Haram,” *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2016): 47-48.



akan berkurang dua qirath setiap hari.” Tidak diperbolehkan mengambil uang hasil dari penjualan anjing secara langsung. Apa bila tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing, maka konsekuensinya tidak diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali orang yang suka berburu, petani atau orang yang sengaja memeliharanya untuk menjaga ternak miliknya.<sup>30</sup>

#### **a).Hukum Kenajisan Anjing**

Hukum kenajisan anjing telah diperdebatkan oleh ulama fiqih. Perbedaan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Imam Syafi’I memerintahkan untuk mencuci bekas jilatannya hingga tujuh kali dan harus di campur dengan tanah. Dengan memahami hadis ini secara logika menunjukkan bahwa Najis anjing adalah berat (mughalladzah). Imam syafi’I yang dikenal sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum.
2. Berbeda halnya dengan Imam Malik bin Anas-Malikiyah, bahwa perintah menghapus tujuh kali dalam hadis tersebut adalah semata-mata karena mengikuti perintah Rasulullah Saw. Yaitu bersifat ta’abbudi dan bukan sesuatu yang mu’allilah karena adanya suatu illat, alasan hukum karena anjing itu Najis. Maka mana mungkin Allah Swt masih memperbolehkan kita memakan daging dari Binatang buruan yang cara menangkap atau memburunya menggunakan bantuan anjing?Begitupun cara menyujikan Najis itu tindaklah dengan menggunakan hitungan tertentu. Dalam menetapkan hukum dan mengatakan bahwa memelihara anjing untuk keperluan mengamankan rumah hukumnya ada.

---

<sup>30</sup> Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.”h.71

Demikian juga terkait dengan memelihara anjing Imam Syafi'i menyebutkan bahwa memelihara anjing itu hukumnya haram dalam keperluan apapun. Berbeda halnya dengan Imam Maliki bahwa memelihara anjing itu hukumnya mubah. Hal ini salah satu permasalahan yang Tengah di hadapi umat Islam saat ini tentang memelihara anjing. Mayoritas umat Islam menganggap bahwa anjing adalah Binatang yang Najis dan haram dipelihara. Sebab tidak semua umat Islam melarang untuk memelihara anjing, dengan menimbang bahwa banyak manfaat yang dihasilkan dari memelihara anjing. Organisasi di Indonesia juga mempunyai banyak polemik tentang kenajisan anjing dan memelihara anjing seperti organisasi Nahdatul Ulama (NU) yang berpendapat bahwa anjing najis seluruhnya, serta menggolongkan anjing sebagai hadis berat (mugalazah) dan harus dibasuh tujuh kali dengan debu disalah satu penyuciannya. Berbeda dengan persatuan islam berpendapat menyentuh anjing yang basah tidak Najis. Karena semua barang asalnya suci. Terkait hadis yang membahas tentang bejana yang dijilat anjing hanya pada air liurnya.<sup>31</sup>

Menurut teori yang dikemukakan Ibnu Rusyd, ada ulama yang berbeda pendapat mengenai keharaman dari anjing itu, ada yang mengharamkannya najis namun ada juga yang tidak mengharamkannya najis. Sehingga timbul dalam jual beli anjing para ulama' berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan tetapi pengecualian anjing pemburu atau anjing yang boleh di pelihara. Menurut Imam Maliki bahwa jual beli anjing itu hukumnya makruh. Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa jual beli hewan anjing itu dilarang.

---

<sup>31</sup> Dhanang Rudiyanasyah, "Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan," *Implementasi Bimbingan Agama Untuk Menumbuhkan Motivasi Menghafal Al-Qur'an Dalam Program Tahfidz Di Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Kajen Kabupaten Pekalongan* (2023).hlm 4

Dalam kasus ini sebenarnya kedua Imam Madzhab mengambil dari satu hadis nabi yang sama, akan tetapi dalam memahami hadis tersebut terjadi perbedaan. Dan perlu diketahui juga, faktor lain yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang jual beli anjing ini karena perbedaan dalam mengharamkan anjingnya tersebut, dimana Imam Maliki merupakan ulama yang tidak mengharamkan anjing itu najis, sedangkan Imam Syafi'i merupakan ulama yang mengharamkan anjing itu najis.<sup>32</sup>

## 2. Teori Maqasid Syariah

### a. Pengertian dan Hakikat Maqasid Syariah

secara etimologis dan terminologis, bahwa Maqasid Syariah dikaitkan dengan tujuan Allah Swt yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini termasuk dalam pengenalan hukum yang Abu Ishaq al-Shatibi bagi menjadi dua jenis: Artinya Maqasid Al-Syariah, tujuan hukum yang menelusuri Kembali tujuan yang telah ditentukan yang dimaksud oleh syariat (Tuhan) tujuan hukumnya untuk membenahi diri sendiri.

Penerapannya berpegang teguh pada sumber primer (Al-Qur'an dan Hadist). Artinya tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (mukhallaf). Karena hal ini mutlak berlaku bagi semua agama dan harus mengikuti hukum Maqasid Syariah. Oleh karena itu, manusia dilibatkan dalam rezeki tersebut, agar manusia tersebut dapat mewujudkan kebutuhan dan keinginan yang terpendam di alam. Maqasid syariah sebagai pelengkap dalam rangka mewujudkan kebahagiaan manusia tujuan akhirnya adalah mampu menghasilkan keuntungan melalui terpeliharannya seluruh unsur pokok yaitu terpeliharannya agama, Jiwa (hifdzu an-nafs), akal (hifdzu al-aql), nasab (hifdzu an-nasl), dan kekayaan (hifdzu al-maal) Dalam kerangka ini, Abu Ishaq al-Shatibi membagi maqasid menjadi tiga tingkatan: Terbagi ke dalam:

---

<sup>32</sup> Biki Fauzi Mauladi, "UAL BELI HEWAN ANJING MENURUT PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I SKRIPSI," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2020, <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>.

Dharuriyat, merupakan maqasid yang kebutuhannya harus terpenuhi atau bisa disebut sebagai kebutuhan primer. Dalam hal ini, jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka tidak ada kesejahteraan yang bisa dirasakan masyarakat saat ini maupun di akhirat. termasuk juga pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia: agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Hajjiyat ini adalah keinginan sekunder (setelah keinginan primer terpenuhi). Dalam hal ini, jika kebutuhan tersebut tidak disadari maka, tidak akan berdampak langsung terhadap keamanan manusia namun akan menimbulkan kesulitan.

Keberadaan ruksha (ringan) sebagai hukum yang meringankan beban kebutuhan tersebut, adanya hukum Islam yang meringankan kesulitan tersebut, dan walaupun kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, keberadaan salah satu dari lima unsur pokok tersebut berbahaya tidak dimaksudkan untuk diekspos Maqasid hanya pada tataran kebutuhan sebagai pelengkap lima unsur pokok kehidupan manusia. Allah Swt sebagai ketetapan menetapkan perlunya tasiniyat, yaitu peraturan mengenai shalat, mu'amarat, dan lain-lain.<sup>33</sup>

### **C. Tinjauan Konseptual**

Judul dari Penelitian ini membahas tentang “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing Dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang”. Dan untuk lebih memahami penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu serta memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan, pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

#### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah beberapa orang menggunakan istilah hukum bisnis syariah, atau “hukum bisnis Islam”, yang mencakup tiga kata kunci; hukum, ekonomi, dan Syariah/Islam. Untuk mengetahui

---

<sup>33</sup> Agus Alimuddin, “Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syari’ah,” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): 120,

definisi kata ini , pertama-pertama kita perlu menjelaskan ketiga kata kunci tersebut. Pertama, kata “hukum” merupakan kata yang belum mempunyai satu definisi yang memuaskan, dan memberikan definisi dari mazhab mana, apakah mazhab hukum alam atau mazhab Sejarah. Dari para ahli hukum, ekolah, positivisme, atau yang lainnya. Agar tidak mengulangi berbagai definisi yang telah diberikan dan dibahas oleh para ahli hukum, berikut ini kami akan mengikuti definisi hukum yang dikemukakan oleh salah satu ahli hukum Indonesia yaitu Moktar Kusumartomajaya, beliau mendefinisikan hukum sebagai segala peraturan dan asas yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan memelihara ketertiban, serta berbagai pranata dan proses yang memungkinkan terwujudnya penerbitan peraturan sebagai kenyataan dalam masyarakat<sup>34</sup>

Jika digunakan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadis dan ijthab para ulama. Hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat, memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memberi tuntunan bagaimana hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai Islamiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan ekonomi islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai

---

<sup>34</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, 2022. H.2

pegangan atau aturan umat islam dalam berekonomi sesuai syariat islam.<sup>35</sup>

## 2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

sebagaimana diketahui prinsip ekonomi syariah diantaranya: a. Kebenaran (al-shidqah) ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun perbuatan, salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan masyarakat. b. Keadilan merupakan adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menepatkan secara proposional, perilaku setara atau seimbang, dalam Al-Quran kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna dzulim (dzalim) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan disisi lain nyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara 12 Ibid, 4. 34 dengan perilaku terhadap diri sendiri, dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua yang menjadi hak orang lain. c. Kerelaan ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang harusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik. d. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara. Agar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat terpenuhi maka semua pihak yang terkait dengan transaksi harus

---

<sup>35</sup> Gilang Ramadhan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" 4 (2020).h.32

mempunyai prinsip-prinsip tersebut. kebenaran, keadilan, kerelaan, dan bebas selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan negara.<sup>36</sup>

### 3. Pandangan Hukum Islam Tentang Anjing

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok melalui al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum perbuatan manusia, karena tidak semua perbuatan dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Demikian juga terkait pembahasan anjing, ada beberapa dalil mengemukakan perihal anjing, begitupun para ulama, baik kiasik ataupun kontemporer. Pembahasan terkait anjing, dalam al-Qur'an secara tersirat terdapat pada Q.S al-

Maidah ayat 04 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahannya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu<sup>201</sup> dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”<sup>201</sup> Maksudnya adalah hewan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang sengaja dilepas oleh pemiliknya untuk berburu dan binatang pemburu itu tidak memakannya.<sup>37</sup>

Ayat ini membahas tentang makanan yang halal, yakni makanan yang baik-baik dan makanan dari hasil buruan. Makanan dari hasil buruan bisa menggunakan dengan hewan buas yang sebelumnya menyebut

<sup>36</sup> Ramadhan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).”h.35

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

nama Allah. Imam Syaukani menyebutkan dalam Fath{ al-Qadir, hewan buas yang terdapat pada Q.S al-Maidah ayat 4 adalah anjing yang dilatih untuk berburu, namun lebih lanjut Imam Syaukani juga mengatakan bahwa hewan buas Ayat ini membahas tentang makanan yang halal, yakni makanan yang baik-baik dan makanan dari hasil buruan. Makanan dari hasil buruan bisa menggunakan dengan hewan buas yang sebelumnya menyebut nama Allah. Imam Syaukani menyebutkan dalam Fath{ al-Qadir, hewan buas yang terdapat pada Q.S al-Maidah ayat 4 adalah anjing yang dilatih untuk berburu, namun lebih lanjut Imam Syaukani juga mengatakan bahwa hewan buas. Selanjutnya, terkait hukum pemeliharaan anjing ulama mazhab klasik tidak membahas secara pasti. Penyusun menemukan pada ulama kontemporer yakni Yusuf Qardhawi yang cenderung membolehkan, dengan syarat sebagai penjagaan atau berburu, dan tidak boleh jika tanpa hajat. Berbeda halnya dengan Wahbah az-Zuhaili yang tegas mengharamkan memelihara anjing dalam Fiqh al-Islam, ketika mengulas pendapat Syafi‘I dan Hambali pada bab pengulangan membasuh untuk mensucikan najis pada anjing<sup>38</sup>

#### 4. Barter

Barter adalah suatu system transaksi jual beli dimana, harta pertukaran antara dua jenis barang yang berbeda, dan sebagai imbalannya kedua, jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama (Wiyono; 2005,48). Barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan barang tanpa perantara moneter.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> 2018 Rahmah Muthia, “*Hukum Memelihara Anjing Menurut Para Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Persatuan Islam*” (2018): 1–26.

<sup>39</sup> Arifin et al., “*Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.*”h.3-4



## 5. Barang (Prabot Rumah Tangga)

Pengertian Perabotan Dapur di dalam Rumah ialah alat – alat ataupun barang yg ada dialam sebuah Rumah yg digunakan atau dipakai oleh para pengguna Rumah untuk Memasak Air, Memasak Nasi, Menggoreng Makanan ataupun digunakan untuk apa saja yg berguna bagi kita sebagai pemilik Rumah yg tentunya di simpan didalam Ruangan Dapur karena salah satu Ruangan yg harus dibuat oleh kalian semua sebagai pengguna Rumah Idaman ialah Ruang Dapur ataupun Tempat Memasak (Maghfiroh,Hakim.2017).<sup>40</sup>

## 6. Anjing


Anjing merupakan salah satu hewan yang memiliki kemampuan berpikir dan bertingkah laku. Anjing adalah mamalia karnivora, yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 14.000 tahun yang lalu (Koler-Matznicl, 2002; Akey et al., 2010). Anjing bersifat karnivora. Jika dilihat dari sejarah domestikasi nya anjing termasuk keluarga Canidae, dan bersaudara dengan srigala, rubah dan anjing rukun. Ciri ciri keluarga ini antara lain tubuhnya kecil memanjang, telinga dan moncongnya runcing. Selain indera penciumannya tajam, anjing dapat berlari jauh lebih cepat dari binatang karnivora lainnya. Disamping itu, kemampuan berenangya juga termasuk ciri khas dari semua anggota Canidae. Menurut Budiana (2006) dan Dharmawan (2009), anjing memiliki beberapa kelebihan dibandingkan denganhewan lainnya. Kelebihan tersebut berupa indera penciuman, indera pendengaran dan indera penglihatan yang tajam serta naluri dan insting yang kuat.<sup>41</sup>


<sup>40</sup> Dwi Kuncoro, “Aplikasi Kasir Toko Perabot Rumah Tangga Berbasis Android,” *Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi* 11, no. 3 (2019): h. 3

<sup>41</sup> Andika Diko Septiyatma, “Studi Morfologi Dan Morfometri Duodenum Anjing Kintamani,” no. 2006 (2016): 12.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau biasa disebut juga dengan kerangka kerja adalah gambaran yang runtut mengenai hubungan antara konsep dan variable, serta gambaran menyeluruh tentang apa yang sedang dipelajari. Situasi biasanya direpresentasikan dalam bentuk diagram atau gambar, tinjauan teoritis yang baik harus menjelaskan hubungan antar variable yang diteliti. Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara teoritis hubungan antar variable bebas dan variable terikat. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan hubungan antara beberapa konsep, dan maknanya menjadi jawaban rumusan masalah, untuk memudahkan pemahaman peneliti menjelaskan dalam bentuk table sebagai berikut.





### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini mengacu pada pedoman bagi penulis karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN PAREPARE, tanpa mengesampingkan buku-buku metodologi lainnya

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Dengan judul yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis Penelitian kualitatif bersifat mendasar dan naturalistic atau alamiah dan dapat dilakukan di lapangan bukan di laboratorium. Oleh karena itu penelitian ini sering disebut dengan penelitian naturalistic atau penelitian lapangan ( field research).<sup>42</sup> dengan menggunakan pendekatan normative dan sosiologis. penulis dapat mengamati secara langsung bagaimana suatu fenomena/kondisi terjadi. Posisi penulis dalam metode penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, yang merupakan salah satu lokasi dimana Mayoritas masyarakatnya memiliki Anjing. Waktu penelitian dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dalam waktu  $\pm 1$  bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

#### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dilakukan Peneliti akan berfokus pada Hukum Barter Terhadap Barang dengan Anjing Studi Kasus Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

---

<sup>42</sup> Dr.H.Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.cet 1hlm 30

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas data sekunder

dan primer.

Sumber data adalah segala keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diucapkan oleh subjek yang dipercaya, yaitu subjek penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi narasumber adalah dengan mengidentifikasi orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi terkait penilaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Barter Barang Dengan Anjing di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Terdapat 5 orang Narasumber yaitu Pedagang Anjing, serta beberapa Masyarakat Yang Memelihara Anjing.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data informasi yang menjadi bahan untuk melakukan analisis sumber dalam penelitian ini berupa buku, dokumen, dan data yang berhubungan dengan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Pengumpulan data mengenai masalah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

### 2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab. Partisipan penelitian bisa perorangan atau kelompok. Wawancara merupakan pengumpulan data terpenting dalam penelitian kualitatif. Agar peneliti mendapatkan data ataupun keterangan terkait dengan penelitiannya maka dilakukan wawancara oleh beberapa narasumber yang mendukung penelitian, diantaranya pedagang anjing dan beberapa masyarakat yang memiliki anjing.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen- dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumberinformasi khusus dari karangan/tulisan, buku dan sebagainya.

## F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).<sup>43</sup>

### 1) Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, h241 2018

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h 338

## 2) Uji Dependabilitas (dependability)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.<sup>45</sup>

## 3) Uji Dependabilitas (dependability)

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode tersebut sebagai berikut:

### **G. Teknik Analisis Data**

#### 1) *Data reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih apa yang penting, memusatkan perhatian pada apa yang paling penting, dan mencari tema dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data lebih lanjut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut jika diperlukan.<sup>46</sup> Ketika data reduksi, observasi menjadi lebih jelas dan mudah dicari oleh peneliti kapan saja. Pengurangan ini juga berguna ketika memberikan kode untuk aspek tertentu

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h337

<sup>46</sup> Djoko Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, 2018, h 247

## 2) *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk deskripsi sederhana, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Meski semakin banyak data yang terkumpul, namun belum bisa memberikan gambaran menyeluruh.<sup>47</sup> Oleh karena itu, menampilkan data itu perlu, penyajian data melibatkan menampilkan data dalam bentuk matriks, bagan, grafik dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif,

## 3) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan dari data. Kesimpulan awal yang disampaikan bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti pendukung yang kuat pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif, namun bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Verifikasi dapat dilakukan dalam waktu singkat dengan mengumpulkan data. Kesimpulan juga diambil selama penyelidikan, karena menarik kesimpulan adalah bagian dari kegiatan komposisi yang lengkap<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, h. 252-253.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses praktik Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten pinrang

#### 1. Prosedur Transaksi Barter

Masyarakat sudah biasa melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem barter serta dapat dikatakan telah tidak asing lagi. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sistem barter sudah ada, namun untuk mengerjakan transaksi jual beli di era modern ini sudah tidak susah lagi sebab telah terdapat alat transaksi berupa uang selaku alat tukar guna mengerjakan transaksi jual beli. Dalam islam dibolehkan asalkan tidak melanggar syariat yang sudah mengatur mengenai transaksi jual beli dengan sistem barter.<sup>49</sup>

Transaksi jual beli barter ternyata masih diterapkan di masyarakat. Setiap harinya mereka melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbeda dengan Masyarakat Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yang melakukan barter yang sangat unik yaitu, menukarkan hewan peliharaannya (Anjing) dengan peralatan rumah tangga.

Proses pertukaran anjing dengan barang ini sudah ada sejak dulu di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, dikarenakan penduduk gemar memelihara anjing untuk dijadikan penjaga rumah dan lainnnya. Timbulnya ide untuk barter Anjing dengan barang karena banyaknya Para pelaku usaha pembeli Anjing sering sekali memasuki desa Ammasangang ini dikarenakan disini masyarakatnya banyak yang memiliki anjing.

---

<sup>49</sup> Mrs Salmiyati et al., "Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi Pasar Di Selatan Pulau Lembata Nusa Tenggara Timur," *Kebudayaan* 14, no. 2 (2020): 118.

Untuk lebih memahami prosedur dari pertukaran itu , hasil dari penelitian mengungkapkan awalnya harus dilakukan persetujuan kedua belah pihak yang akan melakukan pertukaran. Bila seseorang yang ingin menukarkan anjingnya haruslah mempersiapkannya yang senilai dengan barang yang akan ditukarnya. Dan anjing yang ingin ditukarkan haruslah miliknya dan bukan anjing curian. Pertukaran anjing dengan barang-barang produktif terkadang di dalam prakteknya diawali dengan negosiasi antara kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tidak boleh sesekali merugikan satu sama lain. Pertukaran anjing ini di sesuaikan dengan ukuran dan nilai dari anjing yang ditukarkan, 1) Anjing yang sehat dan besar biasanya di tukarkan dengan cangkul. 2) Anjing besar berwarna hitam di tukarkan dengan dua baskom ataupun ember besar. 3) anjing kecil dan kurus biasanya ditukarkan satu parang. 4) Anjing yang sudah tua dan bulunya terkadang rontok biasanya ditukarkan dengan 1 ember kecil. 5) biasanya juga masyarakat memesan barang yang tidak dibawa oleh pihak penjual anjing misalnya masyarakat ingin menukarkan dengan wajan lalu pihak penjual membawakan di barter selanjutnya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa warga yang telah menukarkan Anjingnya dengan barang di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Wawancara selanjutnya oleh Ibu Nadaria 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga (IRT) ia mengatakan :

“ untuk penukaran anjing ini sebenarnya ini anjing yang tukar bukan anjing peliharaan saya melainkan ini anjing liar yang masuk di pekarangan rumah , dalam seminggu berturut-turut selalu datang kerumah. Saya memiliki cucu yang masih kecil dan selalu bermain di pekarangan rumah sedangkan anjing itu juga selalu datang. Saya takut anjing itu menggigit cucu saya apalagi anjing tersebut anjing liar . hampir sebulan saya biarkan tidak ada pemilik yang mencarinya , jadi saya tukarkan saja dengan barang . untuk proses barternya saya cukup menunggu penjual anjing itu lewat lalu langsung

saja menyuruh penjual anjing untuk menangkap lalu saya disuruh memilih satu barang dengan ukuran Anjing yang berukuran sedang . Barang yang saya pilih barang yang saya butuhkan yaitu wajan terhubung wajan saya sudah berkarat daripada mengeluarkan uang lebih baik ditukarkan saja anjing tersebut apalagi anjing itu juga tidak ada yang punya”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Nadaria bahwa beliau sebenarnya tidak bermaksud untuk menukarkan anjing tersebut tetapi demi keamanan cucunya beliau akhirnya memilih menukarkan. Tetapi dapat dipahami bahwa anjing yang ditukarkan bukan Anjing miliknya dilihat dari salah satu syarat barter itu barang yang ditukarkan harus hak milik bukan milik orang lain.

Wawancara dengan Ibu Dalle dengan pertanyaan yang diberikan berikut respon beliau mengatakan :

“ untuk proses pertukarannya itu biasanya para pedagang anjing itu membawa berbagai prabot rumah tangga. Seperti wajan, ember,baskom,badik dan lainnya . dan ukurannya pun berbeda ada yang kecil dan ada yang besar. Untuk proses pertukarannya itu Anjingnya terlebih dahulu ditangkap oleh si pembeli Anjing. Setelah itu dimasukkan di kandang yang tersedia diatas motor yang telah dirangkai. Lalu saya disuruh memilih prabot rumah tangga seperti apa yang diinginkan. Saya sudah 3 kali melakukan barter anjing. Untuk barang yang ditukarkan ini Biasanya saya memilih wajan,ember dll. Dengan jumlah barang yang berbeda di setiap anjing yang ditukarkan. daripada mengeluarkan uang untuk membeli lebih baik ditukarkan saja apalagi saya memiliki banyak anjing”<sup>51</sup>

Hasil wawancara oleh Ibu dalle dapat dipahami bahwa Anjing yang ditukarkan itu adalah Anjing peliharaannya, beliau menukarkannya dengan Alasan memiliki banyak Anjing daripada semakin berkembang biak dan semakin banyak, maka lebih baik ditukarkan saja dengan prabot rumah tangga tanpa harus mengeluarkan uang.

---

<sup>50</sup> Ibu Nadaria, IRT,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 29 Mei 2024

<sup>51</sup> Ibu Dalle, IRT,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 29 Mei 2024

Wawancara selanjutnya Oleh Bapak Izam respon beliau dengan pertanyaan yang diajukan mengatakan:

“ untuk anjing yang telah saya tukarkan itu saya disuruh memilih prabot berjumlah 2 barang dikarenakan anjing yang saya tukar itu berukuran besar dan berwarna hitam, menurut si pembeli anjing harga Anjing saya ini cukup mahal jika di perjual belikan dengan rupiah. Sesuai kesepakatan yang tidak merugikan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan jadi saya tukarkan saja anjing saya dengan barang demi kenyamanan bersama dikarenakan anjing saya ini cukup ganas dan sering menggigit dan para tetangga juga terganggu ketentrannya”<sup>52</sup>

Hasil wawancara oleh Bapak Izam bahwa Anjing yang ditukarkan itu adalah Anjing peliharaannya sendiri. Lebih memilih menukarkannya dengan alasan Anjingnya cukup ganas, demi kenyamanan dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari lebih baik di tukarkan dengan barang. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pak Izam disuruh memilih dua jenis barang dikarenakan Anjingnya berukuran bebas. Dapat dipahami barter dapat dilakukan jika sesuai dengan rukun dan syarat barter Dilihat dari percakapan diatas keduanya sepakat menukarkan tanpa ada yang merasa dirugikan.

Wawancara selanjutnya oleh ibu sora mengatakan:

“ awalnya saya mengeluh kepada tetangga saya “ iye asu’ e teana pelihara i nasaba maarepeni lappa mitauki sedding ko laomi macarepa bolana taue apalagi kalo natoa toni taue , iye asu’e maloppo ladda toni “ ( anjing ini sebenarnya saya sudah tidak ingin di pelihara dikarenakan sering lepas dari kandang, takutnya membahayakan warga apalagi jika sampai menggigit dilihat dari postur anjing ini juga sangat besar” ). maka tetangga menyarankan untuk ditukarkan saja lebih bermanfaat . untuk proses barter Anjing dengan barang itu, awalnya saya diberitahukan dengan tetangga bahwasannya ada pembeli anjing yang sering berkeliling baik menggunakan motor maupun mobil dengan membawa berbagai barang kebutuhan rumah tangga, setelah itu saya cukup memanggil dan memberitahukan ada anjing saya yang ini ditukar , sebelumnya anjing tersebut ditangkap lalu di masukan kandang setelah itu

---

<sup>52</sup> Bapak Izam, Buruh,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 31 Mei 2024

saya disuruh memilih barang yang diinginkan jadi sistemnya kita bebas memilih barang yang diinginkan yang sesuai dengan ukuran anjing ”.<sup>53</sup>

Hasil wawancara oleh Ibu Sora dapat dipahami bahwa anjing yang ditukarkan itu adalah anjing peliharaanya. Beliau menukarkan dikarenakan Anjing itu sudah tidak ingin dipelihara lagi, daripada tinggal dirumah nanti bisa membahayakan para tetangga. Untuk proses pertukarannya itu dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak, dan si pemilik anjing lalu memilih barang sesuai dengan besar Anjing yang ditukarkan. Pertukaran Anjing dengan Barang ini dilakukan dengan sukarela tanpa ada yang merasa dirugikan. Dapat dipahami barter dapat dilakukan jika sesuai dengan rukun dan syarat barter.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Rastina beliau mengatakan:

“ untuk proses pertukarannya itu sangat simpel, si pembeli Anjing itu hanya menangkap Anjing dengan Alat lalu dimasukkan di kandang, setelah itu saya baru memilih barang yang ingin saya ambil. Pada saat itu saya mencari badik namun tidak ada tetapi si pembeli Anjing mengatakan nanti saya bawakan. Ternyata kita juga bisa memesan barang apa yang ingin ditukarkan dengan Anjing”.<sup>54</sup>

Wawancara selanjutnya oleh ibu Nadira beliau mengatakan:

“ menurut saya untuk barter anjing dengan barang ini sebenarnya saya tidak terlalu setuju apalagi anjing inikan najis , tapi disisi lain saya memiliki banyak anjing , yang awalnya saya pelihara untuk menjaga rumah tetapi semakin kesini anjingnya berkembang biak. daripada selalu berkembang biak dan tambah banyak mau tidak mau saya tukarkan saja dengan barang ada manfaatnya juga”<sup>55</sup>

Hasil wawancara oleh Ibu Nadira bahwasannya Anjing yang ditukarkan itu adalah Anjing miliknya atau hewan peliharaanya. Sebenarnya

---

<sup>53</sup> Ibu Sora , IRT,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 32 Mei 2024

<sup>54</sup> Ibu Rastina , IRT,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 32 Mei 2024

<sup>55</sup> Ibu Nadira , IRT,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 32 Mei 2024

beliau tidak setuju dengan adanya barter Anjing ini dengan barang, tetapi dalam keadaan terpaksa dan Anjingnya juga semakin berkembang biak lebih baik ditukarkan saja dengan barang yang dibutuhkan. Dapat dipahami bahwa salah satu rukun syarat barter itu harus milik pribadi. Untuk Ibu Nadira tidak membenarkan adanya pertukaran tersebut tetapi jika bisa bermanfaat maka beliau setuju.

Berdasarkan hasil seluruh wawancara di atas penulis memberikan kesimpulan bahwasannya proses praktik Barter Anjing dengan Barang itu hanya dimana dilakukan perjanjian di depan muka atau langsung berhadapan, transaksi dilakukan secara tunai. Lalu untuk pemilihan barangnya itu masyarakat bebas memilih barang apa yang diinginkan dan bahkan bisa memesan sesuai apa yang diinginkan atau butuhkan. Dan melakukannya dengan suka sama suka tanpa harus ada yang merasakan dirugikan.

## **2. Faktor penyebab masyarakat Masyarakat Melakukan Barter**

Setelah melakukan observasi dan wawancara dari beberapa orang atau masyarakat yang terlibat dalam praktek kegiatan barter, diperoleh sampel wawancara 10 orang mengungkapkan beberapa faktor-faktor utama yang menyebabkan serta mendasari masyarakat Ammasangang melakukan kegiatan barter itu, adapun hasil penelitiannya yaitu:

### **a. Banyaknya anjing yang dimiliki**

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan pertukaran itu adalah dimana anjing yang mereka pelihara seringkali berkembang biak. Daripada anjing itu semakin banyak mending ditukar lebih bermanfaat kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan barang yang diinginkan yang sesuai nilai dari anjing yang ditukarkan.

b. Faktor membahayakan

Banyaknya anjing terkadang juga meresahkan pemiliknya dan juga para tetangga pemilik anjing, terkadang menggigit ataupun membawa daging busuk. Daripada anjing itu dibunuh salah satu cara yang dilakukan dengan menukarkannya dan sang penukar berhak mendapatkan barang yang diinginkan yang sesuai nilai dari anjing yang ditukarkan.

c. Barter dijadikan kebiasaan masyarakat

Sejak dulu dari nenek moyang masyarakat Ammasangang melakukan barter Anjing dengan barang. karena mereka beranggapan tidak ada larangan baik dari kepala desa di desa tersebut, bahkan di support jika itu untuk kebaikan dan banyak manfaatnya.

d. Ikut berpartisipasi

Hasil temuan di lapangan juga menemukan bahawa salah satu faktor yang membuat masyarakat Ammasangang melakukan barter anjing dengan barang itu karena sebagai manusia yang daya ingin taunya sangat tinggi dan besar selalu merasa penasaran dengan hal-hal yang baru. Makanya terkadang pergaulan dan ketergantungan kia dengan orang lain, baik itu teman maupun kerabat ataupun keluarga ketika melakukan hal yang baru terkadang kita juga terpcu untuk melakukan perilaku yang sama dan melakukan apa yang orang lain kerjakan.

## **B. Hukum Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang Menurut Pendapat Ulama**

Anjing, walaupun termasuk binatang yang dipelihara oleh manusia dan tidak ada pula nash yang secara tegas mengharamkannya, tergolong ke dalam yang khabaits, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW (harga jual beli

anjing itu kotor). Anjing tergolong najis berat (mughallazhah), sama dengan babi. Bila sebuah bejana dijilatnya, bejana itu harus dibersihkan dengan tujuh kali cucian yang salah satu diantara tujuh kali cucian itu harus dengan air yang bercampur tanah, kecuali anjing laut. anjing laut termasuk binatang laut yang hukumnya tidak sama dengan anjing.

Mengenai anjing para fiqaha' berbeda pendapat tentang menjualnya. Syafi'iberpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali, sedang Abu Hanifah membolehkannya. Para fuqaha' juga berselisih pendapat dalam hal anjing yang boleh dipelihara, Sebagian berpendapat

bahwa menjualnya adalah haram, sedang lainnya memakruhkannya. Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah anjing, Mengenai anjing para fiqaha' berbeda pendapat tentang menjualnya. Syafi'iberpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali, sedang Abu Hanifah membolehkannya. Para fuqaha' juga berselisih pendapat dalam hal anjing yang boleh dipelihara, Sebagian berpendapat bahwa menjualnya adalah haram, sedang lainnya memakruhkannya. Dalam hal ini, Syafi'i berpegangan pada dua hal : tetapnya larangan yang diriwayatkan dari Nabi saw berkenaan dengan harga anjing dan anjing menurut Syafi'i adalah najis ain (zatnya), seperti babi. Pegangan para fuqaha' yang membolehkan menjualnya karena anjing adalah suci ain nya. Karenanya, menjualnya pun dibolehkan seperti halnya benda atau barang suci ain lainnya. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dimana Mazhab Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Syafi'i pula tidak membolehkan jual beli semua



benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu.<sup>56</sup>

Dari hasil lapangan penulis mengumpulkan sampel pendapat para masyarakat mengenai pandangan mereka tentang Anjing

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Dalle, mengatakan bahwa :

“ saya sudah lama memelihara anjing untuk dijadikan penjaga rumah saja oleh orang tua sejak saya masih kecil hingga sekarang. Sudah banyak anjing yang dipelihara .yang saya ketahui anjing itu memang najis tapi hanya air liurnya saja. Karena jika kita dijilati anjing pastinya kita akan mensucikannya. Tetapi jika cuman bersentuhan saja biasanya ada orang juga mengatakan tidak apa-apa karena tidak terkena air liurnya. Alasan saya menukarkan anjing dengan barang dikarenakan saya mempunyai banyak anjing dan sering kali anjing saya itu menghilang entah dicuri atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi lebih baik saya menukarkan saja dengan prabot rumah tangga , disamping itu juga tidak mengeluarkan uang untuk membeli prabot yang dibutuhkan. Untuk barter anjing ini menurut saya sah saja karena ini bukan berupa uang hanya barang tidak untuk dimakan”.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Oleh Ibu Dalle bahwasannya beliau memelihara Anjing untuk dijadikan hewan peliharaan penjaga rumah. Untuk kenajisan Anjing beliau berpendapat bahwa dari segi air liurnya saja, dapat dipahami untuk keharaman Anjing ini memang masih diperdebatkan oleh para ulama , namun Anjing ini termasuk hewan najis berat (mugallazah) bilamana bejana dijilatinya, maka harus disucikan 7 kali dengan air yang bercampur tanah.

Wawancara selanjutnya itu oleh bapak Izam berikut respon beliau mengenai pertanyaan diajukan:

---

<sup>56</sup> Shaleh, Sidek, and Imannullah, “Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i.” Vol: 3, h: 277.

<sup>57</sup> Ibu Dalle, IRT,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 29 Mei 2024.

“ saya hanya memelihara anjing itu karena dijadikan penjaga rumah, saya pernah digigit oleh anjing peliharaan saya , segera saya membersihkan luka nya lalu ada tetangga mengatakan harus mensucikan diri juga dikarenakan gigitan anjing tersebut mengandung air liur. Yang saya ketahui anjing itu memang najis dari segi air liurnya ataupun kotorannya saja”. Mengapa saya menukarkan anjing saya, dikarenakan sering membawa daging busuk dan mengganggu warga sekitaran rumah. Demi kenyamanan bersama saya tukarkan saja dengan prabot rumah tangga dan lebih berguna untuk kehidupan sehari-hari”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Oleh Bapak Izam bahwasannya beliau memelihara Anjing untuk dijadikan hewan peliharaan penjaga rumah. Untuk kenajisan Anjing beliau berpendapat bahwa dari segi air liurnya dan juga kotorannya saja, dapat dipahami untuk keharaman Anjing ini memang masih diperdebatkan oleh para ulama , namun Anjing ini termasuk hewan najis berat (mugallazah) bilamana bejana dijilatinya, maka harus disucikan 7 kali dengan air yang bercampur tanah.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Irwan selaku pedagang anjing respon beliau mengatakan :

“ persoalan anjing itu najis atau tidak saya tidak mengetahui dengan pasti, intinya saya tau kalo anjing itu najis. ini saya lakukan karena semata-mata untuk mencari uang. Bisnis ini juga cukup memberikan keuntungan yang menggiurkan, modal hanya prabot rumah tangga misalnya: “Baskom ukuran sedang seharga 50ribu lalu saya tukarkan dengan Anjing milik warga” . setelah itu saya jual anjing itu di pengepul yang akan mengirim anjing tersebut ke berbagai kota sesuai permintaan konsumen , dan anjing tersebut per-ekornya terkadang dihargai ratusan ribu. Apalagi jika anjing yang dijual berukuran besar harganya juga berbeda.”<sup>59</sup>

Penjelasan dari Bapak Irwan dapat dipahami bahwasannya dia tidak mengetahui dengan jelas Anjing itu najis dari segi apanya apakah seluruh badannya najis ataupun hanya beberapa dari bagian tubuh. Alasan Pak Irwan

---

<sup>58</sup> Bpk Izam, Buruh,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 29 Mei 2024.

<sup>59</sup> Bpk Irwan, Pembeli Anjing ,warga yang Membeli atau barter barang dengan Anjing , Di Ammasangang, 31 Mei 2024

melakukan pekerjaan ini semata-mata untuk mencari rejeki . namun Anjing ini termasuk hewan najis berat (mugallazah) bilamana bejana dijilatinya, maka harus disucikan 7 kali dengan air yang bercampur tanah.

Wawancara selanjutnya dengan bapak suhardi beliau mengatakan:

“ awalnya saya menemukan anjing ini di perkebunan saya, saya tertarik memeliharannya. Awalnya di tentang oleh istri karena Anjing itu menurutnya najis , namun saya mengatakan saya akan memlihara jauh dari rumah jadi kotoran ataupun lainnya tidak akan mengenai tubuh. Namun seiring berjalanya waktu Anjing itu pernah menggigit anak tetangga saya. Seketika Istri saya mengatakan “ purano kupodang aja na mupelihara iyetu asu’e bahaya nappa najis mato” . maka Istri lah yang berinisiatif langsung menukarkan anjing itu dengan barang. ( saya sudah mengatakan jangan memelihara anjing itu karena berbahaya dan juga najis) “ lebih baik ditukarkan saja dengan barang yang di butuhkan (wajan). Lebih bermanfaat daripada selalu menggigit dan membahayakan orang sekitar rumah”<sup>60</sup>

Penjelasan hasil wawancara Oleh Bapak Suhardi bahwasannya beliau mengetahui jika Anjing itu memang Najis namun, dia hanya bermaksud memelihara Anjing untuk dijadikan hewan peliharaan penjaga rumah. Untuk kenajisan Anjing beliau berpendapat dari segalanya Anjing itu memang najis. dapat dipahami untuk keharaman Anjing ini memang masih diperdebatkan oleh para ulama , namun Anjing ini termasuk hewan najis berat (mugallazah) bilamana bejana dijilatinya, maka harus disucikan 7 kali dengan air yang bercampur tanah.

Wawancara selanjutnya oleh ibu A.Mina, , respon beliau mengatakan:

“ saya memelihara Anjing hanya untuk dijadikan sebagai penjaga di usaha peternak ayam, dikarenakan lokasinya jauh dari permukiman warga. Untuk peroalan najisnya anjing tersebut saya hanya mengetahui kalo anjing itu memang najis, tetapi disini saya memeliharanya karena ada sebabnya dan juga jauh dari jangkauan manusia”. Kenapa saya lebih memilih menukarkan

---

<sup>60</sup> Bpk Suhardi, Petani, warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 31 Mei 2024.

anjing ini karena saya sudah berenti menjadi peternak ayam, makanya saya tukarkan saja anjing tersebut dengan barang”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Oleh Ibu A.Mina beliau memelihara Anjing untuk dijadikan penjaga peternak Ayam. Beliau juga berpendapat bahwa Anjing ini memang najis namun dia hanya menjadikan penjaga usaha peternak ayamnya dan tidak semata-mata dipelihara untuk dimakan. Anjing ini memang masih diperdebatkan oleh para ulama , namun Anjing ini termasuk hewan najis berat (mugallazah) bilamana bejana dijilatinya, maka harus disucikan 7 kali dengan air yang bercampur tanah.

Dan yang terakhir Wawancara oleh Ibu Tija respon beliau dari pertanyaan yang diajukan ialah:

“ persoalan Anjing ini saya mengetahui memang najis apalagi terkena air liurnya ataupun kotorannya. Tapi saya memeliharanya hanya untuk dijadikan penjaga rumah karena rumah saya pernah kemalingan. Selagi saya bisa menjaga jarak menurut saya tidak apa-apa untuk dipelihara”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terakhir Oleh Ibu Tija bahwasannya beliau memelihara Anjing untuk dijadikan hewan peliharaan penjaga rumah. Untuk kenajisan Anjing beliau berpendapat bahwa Anjing itu memang najis dari segi air liur dan kotorannya, Namun menurutnya jika kita bisa menjaga jarak menurutnya sah saja jika dijadikan peliharaan. dapat dipahami untuk keharaman Anjing ini memang masih diperdebatkan oleh para ulama , namun Anjing ini termasuk hewan najis berat (mugallazah) bilamana bejana dijilatinya, maka harus disucikan 7 kali dengan air yang bercampur tanah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Ammasangang mengetahui anjing itu hanya najis dari segi air liurnya saja ataupun kotorannya jika terkena badan . Dan mereka memelihara

---

<sup>61</sup> Ibu A.mina , IRT ,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 31 Mei 2024

<sup>62</sup> Ibu Tija , IRT,warga yang menukar Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 31 Mei 2024

anjing tersebut untuk menjadi penjaga baik itu menjaga rumah ataupun peternak masyarakat saja, dan jarang berinteraksi dikarenakan anjing itu diikat di pohon ataupun di kandangnya. Hanya saja sesekali mereka melepaskannya agar anjing itu tidak stress. Rata-rata masyarakat menukarkan anjingnya dengan barang (prabot rumah tangga) mempunyai alasan berbeda. Namun pandangan mereka mengenai hasil dari barter anjing dengan barang tersebut sah-sah saja karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang**

Hukum Syariah itu sendiri adalah suatu aturan yang mengatur masalah-masalah ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Para Ulama, dan Qiyas yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, aturan halal-haram dan untuk menciptakan kesejahteraan, manusia yang kemudian digunakan sebagai landasan dan sumber hukum dalam penerapan Fiqh Muamalah.<sup>63</sup>

Dalam melaksanakan jual beli, pertukaran adalah suatu keharusan bagi kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, berkaitan dengan pertukaran ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah pasal 63 dijelaskan bahwa: Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati. Dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dalam obyek jual beli.<sup>64</sup>

Jual beli barter merupakan salah satu aktivitas sosial yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam jual beli barter terdapat transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam sebuah kesepakatan. Tentunya dalam pelaksanaan transaksi jual beli tentunya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai

<sup>63</sup> Abdul Manaf Harahap, "Praktik Akad Jual Beli Lembu Abdul," *EL-THAWALIB* 2, no. 3 (2021): 129

<sup>64</sup> Ahmatnizar Rahmat Husein, "Praktik Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor Di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *EL-THAWALIB* 3, no. 5 (2022): 846–859.

dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Islam telah mengatur bagaimana pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat agama yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan antara kedua belah pihak yang merupakan salah satu dasar dalam bertransaksi.

Barter merupakan bentuk tukar menukar barang dengan barang dengan maksud melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak kepada pihak lain dengan dasar saling rela dan suka sama suka. Dalam bahasa arab barter disebut Ba'i muqayadoh.<sup>65</sup>

Barter (ba'i muqayadoh) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih dilakukan di berbagai tempat.<sup>66</sup>

Jual beli barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barang yang dibarterkan harus sejenis, jumlahnya sama, dan berlangsung seketika (tunai), sedangkan barter yang dilakukan oleh masyarakat adalah transaksinya berlangsung seketika (tunai), namun barang yang dibarterkan tidak sejenis, serta penjual menetapkan syarat yang memungkinkan akan merugikan pembeli seperti jika menukar tahu dengan uang maka seharga tahu, jika dengan beras ataupun jagung maka harus ada lebihnya.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Sunarmi Sunarmi et al., *Dasar-Dasar Kewirausahaan PT* . MIFANDI MANDIRI DIGITAL, cet: 1-2023.73

<sup>66</sup> Saputra Muhammad Angga, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Tanah (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)," 2023.15

<sup>67</sup> Moh.Sai'i Affan, S.Sy., "Tradisi Jual Beli Barter dalam Kajian Hukum Islam" hlm 8.

Dalam kitab fiqih muamalah karangan Dimyauudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan suatu. Secara istilah, menurut mazhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>68</sup>

Ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli, baik akad, ' akid, maupun ma' qud ' alaih. Namun disini penulis memilih syarat umumnya yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penjual dan pembeli wajib cakap hukum (alياهو) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli.
- 4) 'Aqid harus saling rela. Karena kerelaan kduanya untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- 5) ' Aqid adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu telah baligh, berakal dan mengerti. Akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila, anak dibawah umur atau idiot kecuali dengan izin walinya.

---

<sup>68</sup> Harahap, "Praktik Akad Jual Beli Lembu Abdul." jurnal ummul qura, Vol 3, No )2, (tahun 2013), 60

6) Objek akad telah dimiliki sebelumnya. Tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

7) Objek akad adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Tidak boleh menjual barang haram seperti khamr, narkoba dan lainnya.

8) Objek akad adalah barang yang bisa diserahkan. Tidak sah jual beli barang hilang atau jual beli burung di angkasa.

9) Objek akad diketahui oleh kedua belah pihak. Tidak sah menjual barang yang tidak jelas, pembeli harus tahu spesifikasi barang yang akan dijual seperti apa.

10) Harga harus jelas saat transaksi. Tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “aku jual barang ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati bersama”. Sedangkan pelaksanaan praktek Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, dilaksanakan dengan menyesuaikan syarat-syarat dari jual beli tersebut yaitu:

- a) Kedua belah pihak Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli.
- b) Objek yang dijadikan barter tersebut sudah dimiliki sebelumnya.
- c) Harga barang tersebut harus sesuai dalam berinteraksi.
- d) Kedua barang yang dijadikan pertukaran tersebut tidak rusak atau bisa di ambil faidah dari kedua barang tersebut.
- e) Harus ada kerelaan antara kedua belah pihak.



Selanjutnya untuk dijadikan pertimbangan hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dapat dijadikan landasan mengenai rukun dan syarat jual beli.<sup>69</sup>

Barter dalam perspektif hukum ekonomi syariah jika salah satu pihak tidak dirugikan maka hukum jual belinya sah. Perdagangan barter menurut ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.
2. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Sesuai dengan hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara" bin „Azib dan Zaid bin Arqam artinya adalah "Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

Imam Syaf"i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan Imam Syafi"i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Dan mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi.

Imam Hambali dan Syafi"i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat

---

<sup>69</sup> Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013), 26-28

transaksi atau penerimaannya terlambat. Tetapi Imam Maliki berpendapat jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum terpisah.<sup>70</sup>

Barter merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan (mubah). Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.” (HR. Muslim)

Dalam setiap transaksi jual beli barter juga harus saling rela atau ridha dalam melaksanakan akad tersebut, karena akad akan tidak sah jika salah satu merasa terpaksa atau dalam paksaan salah satu pihak lainnya. Dasar prinsip kerelaan atau saling ridha ini dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

---

<sup>70</sup> "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube (Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu):49

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>71</sup>

Dari ayat di atas maka dapat dipahami jika tanpa adanya unsur sukasama suka atau kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka akad jual beli barter tersebut dinyatakan tidak sah. Jika dalam perniagaan yang dilakukan terdapat pemaksaan selain akadnya menjadi tidak sah, itu juga sama saja memakan harta saudaranya melalui cara yang batil dan hal itu sangat jelas dilarang oleh hukum Islam.

Namun seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan sehingga munculnya kendala dalam pelaksanaannya, maka dari itu barter (ba'i muqayadoh) yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari memiliki keanekaragaman dalam pertukaran barang dengan barang. Dalam segi objek, pertukaran dilakukan bukan hanya barang yang sejenis melainkan ada juga pertukaran barang yang tidak sejenis. Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis adalah: a) Sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya), b) Mistlan bi mistlin (sama mutunya). c) Yadan bi yadin (sama waktu penyerahannya)<sup>8</sup>, sedangkan kondisi yang memperbolehkan barang yang berbeda jenis dengan secara tunai dan dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung.<sup>72</sup>

Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa barang yang dibarter itu tidak suci (Anjing) namun pelaku transaksi barter semuanya telah memenuhi rukun dalam jual beli barter. Mereka rata-rata orang dewasa dan memang berniat melakukan penukaran terhadap Anjing dengan barang

<sup>71</sup> Kementrian Agama RI 2019, Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>72</sup> Ghufuran A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 150

yang dibutuhkan. Sedangkan rukun selanjutnya barang dalam barter berupa adanya pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES), objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES), Barang harus suci, ada manfaatnya, barang merupakan milik sendiri, serta adanya ijab kabul atau akad.<sup>73</sup>

Barter yang dilakukan di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang akibat butuhnya suatu pelaku barter terhadap barang yang tidak mampu dimiliki atau juga untuk berjalannya suatu usaha . dan pabarteran tersebut dilakukan guna lebih bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari.meskipun dalam pabarteran tersebut terdapat pihak yang di beratkan juga di rugikan dan terdapat pabarteran barang yang tidak sejenis akan tetapi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 60 yaitu kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa praktek Barter Anjing dengan Barang tersebut sudah sesuai dengan pasal tersebut dimana praktek jual beli barter tersebut bukan lain untuk kebutuhan hidup.<sup>74</sup>

Dapat disimpulkan bahwasannya transaksi jual beli barter barang berbeda jenis dapat dilakukan namun barang yang dibarterkan harus diserahkan secara tunai atau secara langsung pada saat barter itu terjadi. Jual beli barter tidak serta merta dilaksanakan tanpa melihat syarat dan ketentuannya itu sendiri.

---

<sup>73</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press* (2018): 214.

<sup>74</sup> Sofya, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barter Genteng Dengan Barang Lain Di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenang Kabupaten Sampan," 2016. 44

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang ( Studi kasus Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)”. Penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:


1. Praktik Barter yang dilakukan oleh masyarakat Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yaitu barter Anjing dengan barang. barter ini sudah dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. dikarenakan penduduk gemar memelihara anjing untuk dijadikan penjaga rumah dan lainnya. Timbulnya ide untuk barter Anjing dengan barang karena banyaknya pelaku usaha pembeli Anjing sering sekali memasuki desa Ammasangang ini dikarenakan masyarakatnya banyak yang memiliki anjing. Bila seseorang yang ingin menukarkan anjingnya haruslah mempersiapkannya yang senilai dengan barang yang akan ditukarnya. Dan anjing yang ingin ditukarkan haruslah miliknya dan bukan anjing curian. Pertukaran anjing dengan barang-barang produktif terkadang di dalam prakteknya diawali dengan negosiasi antara kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tidak boleh sesekali merugikan satu sama lain. Pertukaran anjing ini di sesuaikan dengan ukuran dan nilai dari anjing yang ditukarkan, 1) Anjing yang sehat dan besar biasanya di tukarkan dengan cangkul. 2) Anjing besar berwarna hitam di tukarkan dengan dua baskom ataupun ember besar. 3) anjing kecil dan kurus biasanya ditukarkan satu parang. 4) Anjing yang sudah tua dan bulunya terkadang rontok biasanya ditukarkan dengan satu ember kecil. 5) biasanya juga masyarakat memesan barang yang tidak dibawa oleh pihak penjual anjing misalnya masyarakat ingin menukarkan dengan

wajan lalu pihak penjual membawakan di barter selanjutnya. Masyarakat menilai bahwa barter anjing dengan barang ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari mereka

2. Hukum barter Anjing dengan Barang yang dilakukan oleh masyarakat Ammasangang Kecamatan lanrisang Kabupaten pinrang dalam pandangan ulama ada yang memperbolehkannya ada juga yang mengharamkannya. Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak diperbolehkan sama sekali, menjual benda yang najis sangat tidak sah hukumnya. Berbeda dengan hanafi dan membolehkannya jika bisa dimanfaatkan boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan, terkadang zatnya tidak dengan dimasak. sama halnya jika barang dari barter Anjing digunakan untuk keperluan makanan berarti juga untuk dimakan. Peneliti menyimpulkan bahwasannya barter Anjing dengan barang ini hukumnya haram karena anjing tergolong dalam najis berat (Mughallazah).
3. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai barter barang yang tidak sejenis itu diperbolehkan asalkan tidak ada yang saling merugikan. Sedangkan kondisi yang memperbolehkan barang yang berbeda jenis dengan secara tunai dan dapat diserahterimakan pada saat transaksi berlangsung. Dapat disimpulkan bahwasanya transaksi jual beli barter Anjing dengan barang dapat dilakukan namun barang yang dibarterkan harus diserahterimakan secara tunai atau secara langsung pada saat barter itu terjadi dilakukan secara suka rela dan tidak ada yang saling merugikan.

**B. Saran**

1. Seringnya terjadi Transaksi Pertukaran Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, maka perlu diharapkan kepada pemerintah daerah melalui dinas perdagangan serta dinas-dinas terkait untuk turun memantau kegiatan tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi kecurangan dan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara masyarakat atau dengan dua pihak yang melakukan transaksi
2. Penelitian ini diharap bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat kabupaten.pinrang terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap barter Anjing dengan Barang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI 2019, *Al-qur'an dan Terjemahnya*
- Abdussamad, Dr.H.Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Alimuddin, Agus. "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah." *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016)
- Arifin, Nur Rachmat, Tamimah Tamimah, Ridan Muhtadi, Inayah Swasti Ratih, and Moch Qosyim. "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019).
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" 1 (n.d.)
- Biki Fauzi Mauladi. "Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi'i Skripsi." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2020. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>.
- Bintang, Risdayani. "Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Oleh Petani Menurut Imam Syafi'i" 01 (2016)
- Firdaus, Ratu. "Kajian Jual Beli Barter Dalam Pandangan Hukum Islam." *jurnal hukum islam* (2019):
- Harahap, Abdul Manaf. "Praktik Akad Jual Beli Lembu Abdul." *EL-THAWALIB* 2, no. 3 (2021).
- Hasan, Akhmad Farroh. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Press* (2018)
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1*, 2022.
- Imam Al Bukhari. "Shahih Bukhari." *Da'wah rights* 1, no. 1–1138 (2010)
- Islam, Universitas, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh, Gelar Sarjana, Strata Satu, Ilmu Hukum Islam, and Wahyuddin Arsyad. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing ( Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Muamalah Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" (n.d.).



- Kuncoro, Dwi. “Aplikasi Kasir Toko Perabot Rumah Tangga Berbasis Android.” *Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi* 11, no. 3 (2019).
- Mauladi, Biki Fauzi. “Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi’I” (2020)
- Moh.Sai’i Affan, S.Sy., M.H. “Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam (بيب) 2022(: 2.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013)
- Muliati. “Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pemikiran Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i.” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016)
- Rahmah Muthia, 2018. “Hukum Memelihara Anjing Menurut Para Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Persatuan Islam” (2018)
- Rahmat Husein, Ahmatnijar. “Praktik Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor Di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *EL-THAWALIB* 3, no. 5 (2022).
- Ramadhan, Gilang. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” 4 (2020).
- Riyanti, Umi. “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi SyariaH (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau),” no. June (2016).
- Rudiyansyah, Dhanang. “Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan.” *Implementasi Bimbingan Agama Untuk Menumbuhkan Motivasi Menghafal Al-Qur’an Dalam Program Tahfidz Di Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Kajen Kabupaten Pekalongan* (2023).
- Rusmi, Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap TransaksiJual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 20–34.
- Salmiyati, Mrs, Abdul Rahman, Mr Rifal, and Mr Ahmadin. “Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi Pasar Di Selatan Pulau Lembata Nusa Tenggara Timur.” *Kebudayaan* 14, no. 2 (2020)

- Saputra Muhammad Angga. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Tanah (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara),” 2023.
- Septiyatma, Andika Diko. “Studi Morfologi Dan Morfometri Duodenum Anjing Kintamani,” no. 2006 (2016)
- Shaleh, Muhammad, Alang Sidek, and Imannullah Imannullah. “Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021).
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016).
- Sofya. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barter Genteng Dengan Barang Lain Di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenang Kabupaten Sampan,” 2016.
- Sugiyono, Djoko. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta, 2010.
- Sunarmi, Sunarmi, Universitas Aisyah, Pringsewu Indonesia, and Dahlia Elianarni. *Dasar-Dasar Kewirausahaan Pt . Mifandi Mandiri Digital*, 2023.
- Tarmizi, Erwandi. “Harta Haram Muamalat Kontemporer,” 2017.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini. “Halal Dan Haram.” *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Farmaka Tropis Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2016)
- Vitriana, Avi Nela. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi Di Desa Benowo Kecanmatan Bener Kabupaten Purworejo).” *Ekonomi Syari’ah* (2017)
- Wulandari, Kenia. “Konep Barter Dalam Islam” (n.d.)
- Nadaria (45 th), IRT, warga yang menukarkan Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 29 Mei 2024
- Dalle (47 th), IRT, warga yang menukarkan Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 29 Mei 2024
- Izam (27 th), Buruh, warga yang menukarkan Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 31 Mei 2024
- I Sora ( 55 th), IRT, warga yang menukarkan Anjingnya dengan Barang Di

Ammasangang, 32 Mei 2024

Rastina (32 th), IRT, warga yang menukarkan Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 32 Mei 2024


Nadira (32 th), IRT, warga yang menukarkan Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 32 Mei 2024

Tija ( 49 th), IRT, warga yang menukarkan Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 31 Mei 2024

Suhardi ( 40 th) Petani, warga yang menukarkan Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 31 Mei 2024

Irwan ( 29 th) Penjual/Pembeli Anjing Di Ammasangang, 31 Mei 2024

A.Mina ( 50 th), IRT, warga yang menukarkan Anjingnya dengan Barang Di Ammasangang, 29 Mei 2024



## LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

15 Mei 2024

Nomor : B-913/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 di  
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YUSRA.R  
 Tempat/Tgl. Lahir : SALO, 17 Mei 2001  
 NIM : 2020203874234044  
 Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : LEPPANGANG, KEC. PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG (STUDI KASUS AMMASANGANG KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
 NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0289/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-05-2024 atas nama YUSRA. R. dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;

8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan

9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0602/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 27-05-2024

2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0298/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 27-05-2024

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE

3. Nama Peneliti : YUSRA. R

4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG (STUDI KASUS AMASSANGANG KEC. LANRISANG)

5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan

6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA AMASSANGANG KEC. LANRISANG

7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-11-2024.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 Mei 2024



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP., M.Si**

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Di Pinrang, 28 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LANRISANG  
DESA AMASSANGANG**

Alamat : Jl. Poros Baruga – Jampue NO Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 249 / DA – VI / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang , menerangkan bahwa :

N a m a : YUSRA. R  
Nim : 2020203874234044  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah.  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter  
Anjing Dengan Barang (Studi Kasus Amassangang  
Kecamatan Lanrisang”

Adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang mulai tanggal 27 Mei 2024 Sampai 26 Juni 2024 dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Skripsi penyelesaian Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Demikian Surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labalakang, 27 Juni 2024

Kepala Desa Amassangang  
  
**HASAN BASRY**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**NOMOR: 1676 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN**  
**ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag  
 2. Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H.
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:  
 Nama Mahasiswa : Yusra.R  
 NIM : 2020203874234044  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pertukaran Alat Rumah Tangga dengan Hewan Peliharaan Seperti (Anjing) di Amassangan Kamp. Tator Kec.Lanrisang Kab.Pinrang
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare  
 Pada Tanggal : 23 Juni 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag  
 NIP. 19760901 200604 2 001





NAMA MAHASISWA : YUSRA.R  
 NIM : 2020203874234044  
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 TERHADAP BARTER BARANG DENGAN  
 ANJING (Studi Kasus Ammasangang Kec.Lanrisang,  
 Kab.Pinrang)

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Pihak Pemilik Usaha:**

1. Bagaimana Pemahaman Anda seputar Anjing?
2. Bagaimana Pendapat Anda Tentang Barter Barang dengan Anjing?
3. Apakah barter barang dengan Anjing ini sudah lama dilakukan (sejak dahulu) ?
4. Sejak Kapan Anda Melakukan Usaha ini?
5. Mengapa Anda tertarik berbisnis Barter Anjing ini dengan barang?
6. Darimana Anda Peroleh Anjing?
7. Bagaimana Proses Praktik Barter Anjing ini dengan Barang?
8. Apakah Barang yang didapatkan Konsumen sesuai dengan jenis Anjing?
9. Apakah Anjing yang Anda dapatkan Dijual Kembali atau Di Pelihara?

**B. Pihak konsumen:**

1. Bagaimana Pemahaman Anda seputar Anjing?
2. Mengapa Anda Menukarkan(Barter) Anjingnya dengan Barang (Prabot Rumah Tangga)?

3. Kenapa Anda lebih memilih Barter Anjing dengan Barang?
4. Digunakan Untuk Apa Barang yang telah di Barter dengan Anjing tersebut?
5. Bagaimana Proses Barter Anjing dengan Barang ?
6. Anjing Yang Anda Barterkan tersebut Apakah milik Anda atau Orang Lain?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 11 Februari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr. H. Mahsyar, M.Ag  
NIP. 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.  
NIP . 19940221 201903 1 011

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TjR

Alamat : Ammasangang

Pekerjaan : LRT

Umur : 49

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YUSRA.R yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Sora

Alamat : Ammasangang

Pekerjaan : IR

Umur : 55

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YUSRA.R yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadaria


Alamat : Ammassdang

Pekerjaan : IRT

Umur : 45

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YUSRA.R yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDERA**

Alamat : **AMMASANGANG**

Pekerjaan : **IRT**

Umur : **32**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **YUSRA.R** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

 Dipindai dengan CamScanner

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN

Alamat : Atuppong

Pekerjaan : penjual/pembeli Anjung

Umur : 29

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YUSRA.R yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.Mina

Alamat : ~~127~~ Ammassagang

Pekerjaan : IRT

Umur : 50

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YUSRA.R yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”

Yang bersangkutan,



.....



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MULLE**

Alamat : **AMMASANGANG**

Pekerjaan : **ret**

Umur : **47**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **YUSRA.R** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IZAM

Alamat : AMMASANGANG

Pekerjaan : Buruh

Umur : 27

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YUSRA.R yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *rustna*

Alamat : *Ammasarang*

Pekerjaan : *IRT*

Umur : *32*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **YUSRA.R** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

Dipindai dengan CamScanner

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Suhardi*

Alamat : *Ammasangang*

Pekerjaan : *perani*

Umur : *40*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **YUSRA.R** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

Dipindai dengan CamScanner

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BULE**

Alamat : **AMMASANGANG**

Pekerjaan : **IRT**

Umur : **47**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YUSRA.R yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BARTER ANJING DENGAN BARANG ( STUDI KASUS AMMASANGANG KEC.LANRISANG KAB. PINRANG )**”


Yang bersangkutan,



.....



**PAREPARE**

 Dipindai dengan CamScanner

**DOKUMENTASI BERSAMA WARGA YANG TELAH MENUKARKAN ANJINGNYA DENGAN BARANG**






### Pembeli/Penjual Anjing





**Anjing yang ditukarkan oleh masyarakat**



## BIOGRAFI PENULIS



**YUSRA.R** lahir pada tanggal 17 Mei 2001 di Pinrang, Anak ke dua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Rusdianto dan Ibu Hasna, Penulis memulai Pendidikan Tingkat sekolah dasar di SDN 217 Patampanua, Kabupaten Pinrang. pada tahun 2007 lulus pada tahun 2013, melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di MTSN Pinrang lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 Pinrang lulus pada tahun 2019 dan Pada tahun 2020 Melanjutkan Pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, penulis mengikuti kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Juli 2023 sampai tanggal 24 Agustus 2023, dan mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 5 September 2023 sampai 16 Oktober 2023 dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Barter Anjing dengan Barang ( Studi kasus di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)”.